



PUTUSAN

Nomor 112/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. H. Parji, M.Pd.**

Pekerjaan : Dosen/Rektor IKIP PGRI Madiun

Alamat : Perumahan Bumi Mas 3 Blok 4 Nomor 7-8, Mojorejo,
Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

2. Nama : **Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., M.I.B.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Serayu Nomor 135, Pandean, Kecamatan
Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 September 2013 memberi kuasa kepada i) **Andy Firasadi, S.H., M.H.**; ii) **Anthony L.J. Ratag, S.H.**; iii) **Martin Hamonangan, S.H., M.H.**; iv) **Wakit Nurohman, S.H.**; v) **M. Hakim Yunizar, S.H.**; vi) **Agus Happy Fajariyanto, S.H.**; dan vii) **Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H.**, adalah advokat dan advokat magang yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun**, berkedudukan di Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/O.5.14/PHPU/09/2013 bertanggal 17 September 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Suherlan, S.H.**, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Madiun selaku Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 26 Kota Madiun, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang selanjutnya **Suherlan, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-19/O.5.14/PHPU/09/2013 bertanggal 17 September 2013 memberi kuasa kepada i) **Bambang Setyo Hartono, S.H.** dan ii) **Ahmad Mukhlisin, S.H.**, yaitu Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 26 Kota Madiun, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada i) **AH. Wakil Kamal, S.H.**, dan ii) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum AWK Law Firm yang beralamat di Menara Hijau Building 7th Floor, Jalan M.T. Haryono Kavling 33, Provinsi DKI Jakarta, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Bambang Irianto, S.H., M.M.**

Pekerjaan : Walikota Madiun

Alamat : Jalan Jawa Nomor 33 Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

2. Nama : **Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.**

Pekerjaan : Wakil Walikota Madiun

Alamat : Jalan Ciliwung Nomor 8 Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2013, memberi kuasa kepada i) **Rudy Alfonso, S.H., M.H.**; ii) **Samsul Huda, S.H., M.H.**; iii) **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**; iv) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; v) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; vi) **M. Sattu Pali, S.H.**; vii) **Totok Prasetyanto, S.H.**; viii) **Samsudin, S.H.**; ix) **Dimas Pradana, S.H.**; x) **Robinson, S.H.**; xi) **Kristian M., S.H.**; xii) **Kamal Abdul Aziz, S.H.**; xiii) **Syarifuddin, S.H.**; xiv) **Mona Bidayati, S.H.**, dan xv) **Melissa Christianes, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di The "H" Tower 15th floor, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kavling 20, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 397/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 112/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 September 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 19 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa permohonan *a quo* perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 4 September 2013 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 dan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, pada intinya menyebutkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemiluakada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVI/ 2008. Mahkamah menyatakan bahwa, "...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum.... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".

5. Bahwa selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
6. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan Umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148].
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Permohonan Pembatalan terhadap :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun (vide Bukti P-1).

2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 4 September 2013 (vide Bukti P-2).
3. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013 (vide Bukti P-3)

Bahwa Permohonan Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 September 2013.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Pokok Permohonan

- A. Fakta adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M. dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.
 1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2013 pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon.
 2. Bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-KOTA-014/329983/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.
 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013.
 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 36.2701.01/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Madiun

Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 15 Juli 2013 adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN

Nomor Urut	Nama Walikota	Nama Wakil Walikota
1	Drs. Achmad Zainudin	Kus Hendrawan,S.H.,Spd.,M.,Si.,MM
2	Mochid Sutono,B.Sc.,Psy	Drs. Karni,Mpd
3	Dr. Parji,M.Pd	Inda Raya Ayu Miko Saputri,SE.,MIB
4	Arief Purwanto,S.H.,M.H	Hari Sutji Kusumedi,SE,
5	Sutopo,S.H.,M.Hum	Tri Nuryati,SE
6	H.Bambang Irianto,S.H.,M.M	Sugeng Rismiyanto,S.H.,M.Hum

5. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013,Tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 4 September 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- Pasangan Nomor urut 1 (satu), Drs. Achmad Zainudin dan Kus Hendrawan,S.H.,Spd.,M.,Si.,MM dengan perolehan suara 7.664 (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat) atau 7,79 % (tujuh koma, tujuh puluh sembilan persen), memperoleh suara terbanyak Ke – 3.
- Pasangan Nomor urut 2 (dua) Mochid Sutono,B.Sc.,Psy dan Drs. Karni,Mpd dengan perolehan suara 5.506 (lima ribulima ratus enam) atau 5,60 % (lima koma enam puluh persen), memperoleh suara terbanyak Ke - 4
- Pasangan Nomor urut 3 (tiga), Dr. Parji,M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri,SE.,MIB dengan perolehan suara 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) atau 32,76 % (tiga dua koma tujuh puluh enam persen), memperoleh suara terbanyak Ke – 2.
- Pasangan Nomor urut 4 (empat) Arief Purwanto,S.H.,M.H dan Hari Sutji Kusumedi,SE, dengan perolehan suara 1.919 (seribu seratus sembilan

belas) atau 1, 95% (satu koma sembilan lima Persen), memperoleh suara terbanyak Ke – 6.

- Pasangan Nomor urut 5 (lima) Sutopo,S.H.,M.Hum dan Tri Nuryati,SE dengan perolehan suara 2.504 (dua ribu lima ratus empat) atau 2,55% (dua koma lima puluh lima persen) memperoleh suara terbanyak Ke - 5
- Pasangan Nomor urut 6 (enam),H.Bambang Irianto,S.H.,M.M dan Sugeng Rismiyanto,S.H.,M.Hum dengan perolehan suara 48.546 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam) atau 49,35% (empat puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) memperoleh suara terbanyak Ke -1

6. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013 yang menetapkan Pasangan Nomor urut 6 (enam),H.Bambang Irianto,S.H.,M.M dan Sugeng Rismiyanto,S.H.,M.Hum dengan perolehan suara 48.546 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam) atau 49,35% (empat puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) sebagai pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.
7. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan keputusan Termohon tersebut, dikarenakan perolehan suara pasangan calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum diperoleh dengan menggunakan cara money politik yang dilakukan di Kecamatan Kartoharjo di Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman.
8. Bahwa pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2008, *incumbent* H. Bambang Irianto, S.H., M.M. dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum, dengan Nomor Urut 4 dengan motto BARIS terbukti melakukan politik uang, hal tersebut dapat di lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 57/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama terdakwa Sukito Bin Hadi Martono, Putusan Nomor 76/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama terdakwa Moch. Kurniawan Bin Patemin Kusno, Putusan Nomor.80/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama Terdakwa Drs. Sakri Winarno Bin Wirsawal dan Putusan Nomor. 147/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama Terdakwa Frederik

Taruna Polition Alias Freddy Bin Alexander Polition yang sudah berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye / pasangan calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M. dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman Kota Madiun dalam bentuk pembagian contoh surat suara yang terdapat gambar pasangan calon Nomor urut 6 (enam) yang dilampiri uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terbukti perolehan suara pasangan calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum sangat signifikan mempengaruhi pemilih dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mangunharjo sebesar 8.922 (delapan ribu sembilan ratus duapuluh dua) Suara, sedangkan pasangan calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. perolehan suaranya sebesar 14.690 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh) suara. Dan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di beberapa kelurahan di Kecamatan Mangunharjo adalah sebagai berikut:
 1. Politik uang di Kelurahan Nambangan Kidul pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan dengan cara atau melalui Ketua KPPS dan Ketua RW, dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
 2. Politik uang di Kelurahan Madiun Lor pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
 3. Politik uang di Kelurahan Mangunharjo pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.

4. Politik uang di Kelurahan Nambangan Lor pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
5. Politik uang di Kelurahan Ngegong pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
6. Politik uang di Kelurahan Pangongangan pada tanggal 26 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
7. Politik uang di Kelurahan Patihan dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh surat suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
8. Politik uang di Kelurahan Sogaten dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh surat suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
9. Politik uang di Kelurahan Winongo pada tanggal 11, 12 dan 25 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M. dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. di Kecamatan Mangunharjo dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.

- b. Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kartoharjo sebesar 9.235 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) suara, sedangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum perolehan suaranya sebesar 14.994 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Suara. Dan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di beberapa kelurahan di Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai berikut:

1. Politik uang di Kelurahan Kanigoro Selo pada tanggal 12, 22 dan tanggal 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh surat suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
2. Politik uang di Kelurahan Kartoharjo dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh surat suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
3. Politik uang di kelurahan Kelun pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
4. Politik uang di Kelurahan Klegen dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
5. Politik uang di Kelurahan Oro-Oro Ombo pada tanggal 24 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Anggota Satpol PP dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
6. Politik uang di Kelurahan Pilang Bangau dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.

7. Politik uang di Kelurahan Rejo Mulyo pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
8. Politik uang di Kelurahan Sukosari dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh surat suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
9. Politik uang di Kelurahan Tawangrejo pada tanggal 22 dan 27 Agustus 2013 dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di Kecamatan Kartoharjo dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.

- c. Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Taman sebesar 14.073 (empat belas ribu tujuh puluh tiga) suara sedangkan pasangan calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum perolehan suaranya sebesar 19.203 (sembilan belas ribu dua ratus tiga) suara. Dan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di beberapa kelurahan di Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:
 1. Politik uang di Banjarejo pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.

2. Politik uang di Kelurahan Demangan pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
3. Politik uang di Kelurahan Josenan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
4. Politik uang di Kelurahan Kejuron pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
5. Politik uang di Kelurahan Kuncen dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
6. Politik uang di Kelurahan Manisrejo pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
7. Politik uang di Kelurahan Mojorejo pada tanggal 11, 17 dan 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
8. Politik uang di Kelurahan Pandean pada tanggal 11 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.

9. Politik uang di Kelurahan Taman dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor 6 (enam) H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di Kecamatan Taman dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.

B. Dasar Hukum Larangan Politik Uang (*Money Politic*)

10. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”

11. Bahwa selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 64 Ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

“Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”

12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka secara nyata tim kampanye pasangan calon nomor urut 6 (enam) telah melakukan money politik atau politik uang, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 ayat (1) jo PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 64 Ayat (1).

13. Bahwa oleh karena secara nyata tim kampanye/Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) telah melakukan politik uang maka suara yang diperolehnya adalah

tidak sah. Sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.

- C. Fakta adanya politik penganggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.
14. Bahwa dengan posisinya sebagai incumbent pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. telah memanfaatkan posisinya untuk menggunakan dan memanfaatkan APBD dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.
 15. Bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah pembelanjaan Pada Pemerintahan Kota Madiun yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 dengan maksud dan tujuan untuk mempertahankan posisinya dan memenangkan dirinya kembali sebagai Walikota Madiun untuk kedua kalinya.
 16. Bahwa terjadi peningkatan anggaran yang fantastis kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang sebelum perubahan sebesar Rp. 18.216.950.000,- (delapan belas milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp.22.649.500.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada Kota madiun tahun 2013, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan incumbent pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum dan akan kami buktikan dalam persidangan.
 17. Bahwa telah terjadi pemanfaatan dana APBD oleh incumbent pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. dalam bentuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Perda Nomor 2 Tahun 2013 yang

disahkan pada tanggal 19 Agustus 2013 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan incumbent pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum pada pos anggaran Kegiatan Biaya Operasional Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dengan kode Rekening 1.03.01.23.04 sebelum perubahan adalah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 200 % (dua ratus Prosen).
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri pada pos Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kode Rekening 1. 19.03.03 sebelum perubahan adalah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp. 563.836.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 1.988,28% (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua delapan Prosen).
- c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Daerah pada pos Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan kode rekening 1.20.03.03.01 sebelum perubahan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp. 157.095.000,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 1.470,95 % (seribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan lima Prosen).
- d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Daerah pada Pos Anggaran Program Peningkatan Penata Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan kode rekening 1.20.03.46 sebelum perubahan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 160.000.000,- (seratus enam

puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 1.500 % (seribu lima ratus Prosen).

- e. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan pada pos Anggaran Kegiatan data Studi pemberdayaan Masyarakat Aspek dalam Membangun Kelurahan (PPSP) dengan Kode rekening 1.22.01.26.07 untuk belanja pegawai sebelum perubahan adalah Rp. 1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu) dan setelah perubahan menjadi Rp. 10.156.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 469,92 % (empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan dua Prosen).
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah pembelanjaan Pada Pemerintahan Kota Madiun yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 secara nyata telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ bertanggal 25 Januari 2010 tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada tahun 2010 sangat jelas menyatakan tidak diperbolehkan memanfaatkan APBD untuk membiayai program atau kegiatan yang diduga dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.
 19. Bahwa selain itu juga terjadi pemanfaatan dana APBD oleh incumbent pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial berupa kegiatan PMDMK (Jambanisasi) di Wilayah Pemerintahan Kota madiun yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan incumbent pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) atas nama H.Bambang Irianto,S.H.,M.M dan Sugeng Rismiyanto,S.H.,M.Hum. adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Kartoharjo, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.570.000.000,- (dua milyar lima ratus

- tujuh puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 185,58 % (seratus delapan lima koma lima delapan prosen).
- b. Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Taman, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.565.000,000- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga ada kenaikan 185% (seratus delapan lima prosen).
 - c. Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Mangunharjo, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.565.000,000- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga ada kenaikan 185% (seratus delapan lima prosen).
20. Bahwa adanya penambahan anggaran untuk dasa Wisma sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), PKK di masing – masing RT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Posyandu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lansia, PKK RW sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan LPMK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut pada tahun – tahun sebelumnya tidak ada, namun pada tahun 2013, mendekati Pemilukada anggaran tersebut diadakan yang akan kami buktikan dalam persidangan.
21. Bahwa dalam APBD Kode rekening 5.1.5.02 belanja bantuan sosial kelompok masyarakat sebesar Rp. 5.458.120.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dalam PAK sebelum perubahan sebesar Rp. 5.441.320.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 9.087.660.000,- (sembilan milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.646.340.000,-(tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan bantuan sosial kepada kelompok Pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (P2KP) tidak dianggarkan , akan tetapi dalam perubahan anggaran kegiatan ada anggaran sebelum PAK Rp.120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah) dan sesudah PAK sebesar Rp.120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah).

22. Bahwa dalam APBD tahun 2013 dengan rekening 5.1.5 pada pos belanja bantuan Sosial sebesar Rp. 7.319.270.000,-(tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dalam perubahan Anggaran kerja (PAK) kode rekening 5.1.5 Belanja bantuan Sosial sebelum Perubahan Rp.10.141.070.000,-(sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 23.887.410.000,-(dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 13.746.340.000,-(tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
23. Bahwa dalam APBD tahun 2013 terhadap bantuan Rehabilitasi RTLH tidak dianggarkan tetapi dalam PAK muncul anggaran sebelum sebelum perubahan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sesudah perubahan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akan akan kami bukti dalam pembuktian di persidangan.
24. Bahwa adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. sebagai Walikota Madiun incumbent dengan memanfaatkan APBD Kota Madiun;
25. Bahwa pemberian dana tersebut juga tidak mengacu kepada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 32/2011) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang meliputi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan Pasal 24 ayat (2) Permendagri

32/2011 yang menyatakan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari risiko sosial.

26. Bahwa bantuan sosial tersebut tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012) yang menentukan perlunya pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
27. Bahwa kenaikan anggaran pada APBD-P sangat tidak logis dimana masa tahun anggaran yang relatif sisa 3 bulan terdapat kenaikan yang sangat fantastis di atas nilai APBD sebelum perubahan. APBD-P tersebut menurut pendapat Pemohon setara lebih dari APBD sebelum perubahan, seolah-olah dalam 1 Tahun anggaran terdapat dua kali APBD.
28. Bahwa Pelanggaran tersebut berdampak pada terciptanya demokrasi yang tidak sehat dan berdampak secara signifikan pada perolehan suara Pemohon, sehingga mengurangi validitas dan legitimasi hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.
29. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis a quo juga dilaksanakan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya sesuai peraturan perundangundangan bertindak netral dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.
30. Bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian maupun Panwaslukada pada saat tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 berjalan tidak sesuai dengan tugas wewenang, dan kewajibannya sebagai peraturan perundang-undangan hal demikian sangat menguntungkan *incumbent* pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.
31. Bahwa untuk menjaga netralitas/independensi Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar Kepala daerah tidak tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural

menjelang 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 Perihal pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan secara nyata di langgar oleh incumbent pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum membuat Surat Keputusan Nomor 821.2-401.205/38.40.41/K/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, pengawas sekolah dan kepala sekolah dan Nomor 539-401.205/39/K/2013 Tanggal 5 Juni 2013 Tentang Pengangkatan direktur utama perusahaan daerah BPR Kota Madiun dengan melakukan pejabat struktural sebanyak 108 Orang, padahal pada bulan juni tersebut sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal pasangan calon.

32. Bahwa pelanggaran terstruktur yang menguntungkan incumbent pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto,S.H.,M.Hum.juga melibatkan struktur Penyelenggara Pemilu, dalam ini Panwaslukada Kota Madiun, secara struktural yang dibuktikan dengan adanya money politik yang dilakukan *incumbent* pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum tidak dijadikan temuan dan tidak di tindaklanjuti money politik tersebut.
33. Bahwa dengan terbukti *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum, melakukan *money politic*, maka perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum yang diperoleh secara tidak sah, yang karenanya sudah semestinya oleh Mahkamah perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
34. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi

Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.

35. Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon yaitu :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, tanggal 4 September 2013 ;
 - Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 41.270.01/Kpts/ KPU.Kota-014.329982/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.
36. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kota Madiun adalah 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) atau 32,76% (tigapuluh dua koma tujuh puluh enam persen).
37. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 32,76 % (tiga puluh dua koma tujuh puluh enam persen) atau di atas 30 % (tiga puluh prosen), berdasarkan pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemohon telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.

Petitum

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- II. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 4 September 2013;
- III. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013;
- IV. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013;
- V. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dr. Parji, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB dengan perolehan suara 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) atau 32,76 % (tiga dua koma tujuh puluh enam persen) sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota 014.329982/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun;
2. P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 4

- September 2013;
3. P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013;
 4. P-4 Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-KOTA-014/329983/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013;
 5. P-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 36.2701.01/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 15 Juli 2013;
 6. P-6 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 57/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama Terdakwa Sukito Bin Hadi Marto Nomor;
 7. P-7 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 76/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas Nama Terdakwa Moch. Kurniawan Bin Patemin Kusno;
 8. P-8 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor.80/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama Terdakwa Drs. Sakri Winarno Bin Wirsawal;
 9. P-9 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kota Nomor 147/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama para Terdakwa:
 1. Frederik Taruna Politon Alias Freddy Bin Alexander Politon
 2. Drs. H. Armaya alias Yayak Bin A.N Hamdani;
 10. P-10
 - a. Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh surat suara yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilampiri uang Rp.50.000,- yang dibagi-bagikan di Kecamatan Mangunharjo yang tersebar di beberapa kelurahan antara lain sebagai berikut:
 1. Kelurahan Nambangan Kidul pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan dengan cara atau melalui Ketua KPPS

dan Ketua RW, dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.

2. Kelurahan Madiun Lor pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
3. Kelurahan Mangunharjo pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
4. Kelurahan Nambangan Lor pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
5. Kelurahan Ngegong pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
6. Kelurahan Pangongangan pada tanggal 26 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
7. Kelurahan Patihan dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di

- arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
8. Politik uang di Kelurahan Sogaten dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga setempat.
 9. Politik uang di Kelurahan Winongo pada tanggal 11, 12 dan 25 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
- b. Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh surat suara yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilampiri uang Rp.50.000,- yang dibagi - bagikan Kecamatan Kartoharjo yang tersebar adalah sebagai berikut :
1. Kelurahan Kanigoro Selo pada tanggal 12, 22 dan tanggal 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 2. Kelurahan Kartoharjo dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 3. Kelurahan Kelun pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 4. Kelurahan Klegen dengan membagi-bagikan uang

- sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
5. Kelurahan Oro-Oro Ombo pada tanggal 24 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Anggota Satpol PP dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 6. Kelurahan Pilang Bangau dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 7. Kelurahan Rejo Mulyo pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 8. Kelurahan Sukosari dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 9. Kelurahan Tawangrejo pada tanggal 22 dan 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- c. Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh surat suara yang terdapat

gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilampiri uang Rp.50.000,- yang dibagi - bagikan Kecamatan Taman di beberapa kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Banjarejo pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
2. Kelurahan Demangan pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
3. Kelurahan Josenan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
4. Kelurahan Kejuron pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
5. Kelurahan Kuncen dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan kepada warga dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
6. Kelurahan Manisrejo pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar

- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
7. Kelurahan Mojorejo pada tanggal 11, 17 dan 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 8. Kelurahan Pandean pada tanggal 11 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 9. Kelurahan Taman dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
11. P-11 Fotokopi Perda Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2013;
 12. P-12 Fotokopi Perwali Madiun Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD TA 2013;
 13. P-13 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012 Tentang APBD Tahun 2013 dan Perwali Madiun Nomor 20 tahun 2012 Tentang Penjabaran APBD TA 2013 pada Nomor Rekening 1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Nomor rekening 1.03.01.17. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Sebelum Perubahan Rp. 28.179.848.000; (dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh

- delapan ribu rupiah) setelah Perubahan sebesar Rp. 47.905.247.000; (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.725.399.000; (sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
14. P-14 Fotokopi Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum pada pos anggaran Kegiatan Biaya Operasional Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dengan kode Rekening 1.03.01.23.04 sebelum perubahan adalah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 200 % (dua ratus prosen);
15. P-15 Fotokopi Perwali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013;
16. P-16 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum pada pos anggaran Kegiatan Biaya Operasional Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dengan kode Rekening 1.03.01.23.04 sebelum perubahan adalah Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 200% (dua ratus prosen);
17. P-17 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri pada pos Anggaran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kode Rekening 1.19.03.03 sebelum perubahan adalah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp. 563.836.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 1.988,28% (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua delapan prosen);
18. P-18 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Daerah pada pos Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan kode rekening 1.20.03.03.01 sebelum perubahan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp. 157.095.000,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 1.470,95% (seribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan lima prosen);
19. P-19 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Daerah pada Pos Anggaran Program Peningkatan Penata Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan kode rekening 1.20.03.46 sebelum perubahan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 1.500% (seribu lima ratus prosen);
20. P-20 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan pada pos Anggaran Kegiatan data Studi pemberdayaan Masyarakat Aspek dalam Membangun Kelurahan (PPSP) dengan Kode rekening 1.22.01.26.07 untuk belanja pegawai sebelum perubahan adalah Rp. 1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu) dan setelah perubahan menjadi Rp. 10.156.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 469,92% (empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan dua prosen);

21. P-21 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Kartoharjo, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.570.000.000,- (dua milyar lima rtus tujuh puluh juta rupiah), sehinggga ada kenaikan 185,58 % (seratus delapan lima koma lima delapan prosen);
22. P-22 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Taman, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.565.000,000- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sehinggga ada kenaikan 185% (seratus delapan lima prosen);
23. P-23 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Mangunharjo, sebelum perubahan dianggarkan

- sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.565.000,000- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga ada kenaikan 185% (seratus delapan lima prosen);
24. P-24 Fotokopi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 penambahan anggaran untuk dasa Wisma sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), PKK di masing – masing RT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Posyandu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lansia, PKK RW sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan LPMK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
25. P-25 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 APBD Kode rekening 01.20.05. pada dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- 5.1.4 Belanja Hibah sebelum Perubahan sebesar Rp. 15.141.332.000; (lima belas milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah Perubahan sebesar Rp. 24.903.351.000; (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.489.019.000; (sembilan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah) atau naik sebesar 61,56%;
- 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sebelum Perubahan Rp. 10.141.070.000; (sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 23.887.410.000; (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.746.340.000; (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu

- rupiah) atau naik sebesar 135,55%;
26. P-26 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 APBD Tahun 2013 dengan rekening 5.1.5;
- pada pos belanja bantuan Sosial sebesar Rp. 7.319.270.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dalam perubahan Anggaran kerja (PAK) kode rekening 5.1.5 Belanja bantuan Sosial sebelum Perubahan Rp.10.141.070.000,-(sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 23.887.410.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 13.746.340.000,-(tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
27. P-27 Fotokopi Lampiran Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perwali Nomor 21 tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013APBD tahun 2013 terhadap bantuan Rehabilitasi RTLH tidak dianggarkan tetapi dalam PAK muncul anggaran sebelum sebelum perubahan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sesudah perubahan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
28. P-28 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. P-29 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

- Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012);
30. P-30 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 perihal Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 31. P-31 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 821.2-401.205/38.40.41/K/2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, pengawas sekolah dan kepala sekolah dan Nomor 539-401.205/39/K/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pengangkatan direktur utama perusahaan daerah BPR Kota Madiun dengan melakukan pejabat struktural sebanyak 108 orang;
 32. P-32 Berita mengenai adanya keterlibatan PNS dalam kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sumber : www.koran-sinde.com.;
 33. P-33 Berita tanggal 17 Agustus 2013, tentang *Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6* dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan Di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
Sumber : LENSAINDONESIA.COM.;
 34. P-34 Berita tanggal 14 Agustus 2013 me *Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor 6* dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan Di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor.6.
Sumber : WARTAJATIM.Com.;
 35. P-35 Rekaman Video;
 36. P-36 Rekaman Video;
 37. P-37 Rekaman Video;
 38. P-38 Rekaman Video;
 39. P-39 Rekaman Video.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 30 (tiga puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 dan 24 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kokok Raya

- Saksi tinggal di Jalan Jalak, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo.
- Saksi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun.
- Anggaran dalam APBD-P 2013 naik hampir 1.000% dari sebelumnya.
- PDI Perjuangan memiliki 3 kader yang berada di DPRD Kota Madiun, yang tidak secara tegas menolak APBD-P 2013.
- Pada 2008 terjadi *money politic* yang telah diputus oleh PN dengan pelaku adalah tim sukses salah satu pasangan calon.
- Saksi mendapat 38 laporan dari Pengurus Ranting PDI Perjuangan terkait *money politic* Rp.50.000,- per KK (kemudian bertambah menjadi Rp.50.000,- per kepala) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 di 11 kelurahan, yang telah dilaporkan kepada Panwaslu.
- Semua laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu.
- Sekitar Juni 2013 Kepala Daerah memutasi 110 pegawai dan seorang Direktur Bank Pasar, padahal ada aturan bahwa di sekitar Pemilukada tidak boleh ada mutasi.
- Menjelang Pemilukada dilakukan kunjungan kerja Walikota yang membagikan uang dan/atau sembako.
- Pada tahun sebelumnya tidak ada program pembagian uang dan/atau sembako kepada RT, PKK, dan lain sebagainya.
- Setelah menerima laporan dari pengurus ranting terkait pelanggaran pemilukada, saksi melaporkan kepada Panwaslu yang kemudian Panwaslu menerangkan saksi kurang dan Panwaslu masih rapat. Saksi juga melaporkan kepada Polres bahwa akan ada penempatan preman-preman dari luar daerah untuk mengawal pembagian uang, tetapi tidak ada tanggapan dari Polres Kota Madiun. Laporan saksi terbukti dengan ditangkapnya puluhan preman bersenjata tajam oleh Polisi di tempat yang dilaporkan saksi.

2. Sri Lestari

- Saksi tinggal di Jalan Serayu Timur Nomor 9, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman.
- Saksi adalah anggota PKK Kelurahan Pandean.
- Saksi telah menjadi pegiat PKK selama 10 tahun.
- Pada 4 Juli 2013 Pemkot membagikan uang kepada dasawisma masing-masing kelompok (dasawisma) Rp.200.000,- untuk kebutuhan ATK tiap kelompok dan uang transpor Rp.20.000,- untuk anggota yang mengambil uang tersebut.
- Pada 4 Juli 2013 kepada para Ketua RT dibagikan uang Rp.200.000,-
- Saksi adalah Wakil Ketua RT.
- Di tiga kecamatan di Kota Madiun terdapat 1.002 dasawisma.
- Sebelumnya tidak pernah ada pembagian uang untuk dasawisma.
- Saksi adalah Ketua Karang Wredha di Kelurahan Pandean yang mewakili menerima uang Rp.1.500.000,- untuk kegiatan lansia. Uang dimaksud diberikan oleh staf Walikota Madiun.

3. Nugroho Satyotomo

- Saksi tinggal di Perumahan Bumi Winongo Indah Blok A6 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo.
- Saksi adalah Ketua RT 31 RW 10 Kelurahan Winongo.
- Pada bulan April 2013 Saksi menerima uang Rp.750.000,- dan pada 4 Juli 2013 menerima Rp.500.000,- dari Pemkot Madiun.
- Uang Rp.750.000,- dimaksud dialokasikan untuk keperluan Poskamling, sedangkan uang Rp.500.000,- dialokasikan untuk kepentingan ATK atau operasional RT.
- Saksi telah menjadi Ketua RT selama 4 tahun dan pembagian uang tersebut dialami oleh saksi untuk pertama kalinya.
- Saksi tidak digaji tetapi tiap tahun mendapat THR.

4. Arif Setyawan

- Saksi tinggal di Jalan Merpati Nomor 10B Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo.
- Pada 11 Agustus 2013 istri dan mertua saksi menerima uang masing-masing Rp.50.000,- dari Joko Susilo dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- Pembagian uang dilakukan per kepala keluarga (KK).
- Pada 28 Agustus 2013 ada pembagian uang Rp.50.000,- per KK dari Joko Susilo.

5. Aprianto

- Saksi tinggal di Jalan Prajuritlan Nomor 30C Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo.
- Pada 25 Agustus 2013 saksi di rumah sekitar pukul 21.00 WIB menerima uang Rp.50.000,- dari tetangga saksi bernama Novri dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

6. Supri

- Saksi tinggal di Jalan Gambir Sawit Nomor 41 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo.
- Pada 25 Agustus 2013 malam, saksi menerima uang Rp.50.000,- dari tetangga saksi bernama Narkum dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi menerima pemberian uang tersebut kemudian mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

7. Indrianto

- Saksi tinggal di Jalan Laos, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo.
- Pada 11 Agustus 2013 ada tamu bernama Tati yang memberikan uang Rp.50.000,- per KK kepada bapak (orang tua) saksi dan memberikan kertas bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang muka.
- Pada 26 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WIB Tati di rumah tetangga saksi membagikan (menitipkan) uang melalui tetangga sejumlah Rp.50.000,- untuk keluarga saksi.

8. Arif Indarto

- Saksi tinggal di Jalan Mendut, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo.
- Pada 24 Agustus 2013 saksi dan kakak saksi diberi uang masing-masing Rp.25.000,- oleh Dian.
- Uang tersebut dimasukkan dalam amplop bersama gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6.

9. Suji Karmono

- Saksi tinggal di Jalan Sri Sedani, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 12 Agustus 2013 saksi diberi uang Rp.50.000,- dan gambar/stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh tetangga saksi bernama GioNomor
- Pada 27 Agustus 2013 sore Giono memberikan uang Rp.50.000,- per kepala kepada saksi dan keluarga saksi yang jumlah totalnya Rp.150.000,-
- Giono berpesan agar saksi dan keluarga jangan lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan perolehan sejumlah 224 suara.

10. Yudiharto

- Saksi tinggal di Jalan Majapahit Gg Demak, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo.
- Pada 11 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saksi, saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh Sumini dengan pesan agar keluarga saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Sumini adalah tetangga saksi.

11. Amin

- Saksi tinggal di Cengkir Sari, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.
- Pada 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi, saksi diberi uang Rp.50.000,- dan gambar surat suara (dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 lebih jelas) oleh Ketua RT 3 bernama Sumarwan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pada saat pemungutan suara saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Di TPS tempat saksi mencoblos, Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang dengan perolehan 125 suara.

12. Bambang Waluyo

- Saksi tinggal di Jalan Ki Ageng Kebo Kanigoro, Kelurahan Kanigoro Selo, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 12 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIB ibu saksi diberi uang Rp.50.000,- per KK oleh Ketua RT dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- Pada 27 Agustus 2013 saksi, kakak, bapak, dan ibu saksi masing-masing diberi uang Rp.50.000,- oleh Ketua RT di rumah Ketua RT.
- Saksi melihat ada orang lain yang datang ke rumah Ketua RT pada 27 Agustus 2013.
- Pada pemungutan suara saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Di TPS tempat saksi, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

13. Sumardiyo

- Saksi tinggal di Trunolantaran Gg 1, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman.
- Pada 15 Agustus 2013 di rumah saksi, saksi diberi uang Rp.50.000,- per KK dan gambar surat suara oleh Wakil Ketua RT bernama Heru dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Di rumah saksi terdapat enam pemilih.
- Pada 27 Agustus 2013 malam, istri saksi diberi uang Rp.250.000,- oleh Heru agar dibagikan kepada anggota keluarga saksi masing-masing Rp.50.000,-
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

14. Untung Suprayitno

- Saksi tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg Jatisemi, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 11 Agustus 2013 istri saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh tetangga saksi yang bernama Budi.
- Pada 28 Agustus 2013 malam, saksi dan istri diberi uang masing-masing Rp.50.000,-
- Pada pemungutan suara 29 Agustus 2013 saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

15. Budi Santoso

- Saksi tinggal di Jalan Larasati, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 15 Agustus 2013 di rumah saksi, saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh Heri Cahyo Yuwono dengan pesan agar pada 29 Agustus 2013 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- Heri Cahyo Yuwono atas nama Korlap Pasangan Calon Nomor Urut 6 menyumbangkan peralatan sound system untuk RT di lingkungan saksi pada 11 Juli 2013.
- Pada 27 Agustus 2013 saksi di rumah saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh Heri Cahyo Yuwo Nomor
- Pada 29 Agustus 2013 saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Heri Cahyo Yuwono juga memberikan uang kepada kakak saksi yang bernama Agus Sunaryo sebanyak Rp.50.000,- pada 15 Agustus 2013, dan uang sebanyak Rp.100.000,- (untuk kakak dan kakak ipar saksi) pada 27 Agustus 2013.

16. Kusdi

- Saksi tinggal di Jalan Indragiri, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman.
- Pada 14 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB di warung, saksi diberi uang oleh Heri Setiawan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan dijanjikan setelah pemungutan suara 29 Agustus 2013 akan diberi uang lagi.
- Saksi tidak diberi uang lagi karena ketahuan ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.

17. Rianto

- Saksi tinggal di Jalan Punthuk, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman.
- Pada 11 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan pasar, saksi diberi uang Rp.50.000,- dan surat suara bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh Didin (anak Ketua RW).
- Pada hari pemungutan suara saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

18. Markus Supriyadi

- Saksi tinggal di Jalan Tombro, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo.
- Pada 28 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 WIB saksi diberi uang Rp.50.000,- dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh Yanto yang katanya titipan dari Narto.

19. Kendik Widayanto

- Saksi tinggal di Jalan Gita Jaya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 25 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB saksi di depan rumah menerima uang Rp.50.000,- dan surat suara yang ada tanda coblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dari Wakil Ketua RT bernama Sugeng.
- Pada 28 Agustus 2013 saksi diberi uang Rp.50.000,- per kepala.
- Pada 29 Agustus 2013 saksi tidak mengikuti pemungutan suara.

20. Puryanto

- Saksi tinggal di Jalan Tawang Sakti, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 12 Agustus 2013 sore saksi menerima uang Rp.50.000,- dari Wakil Ketua RT bernama Mulyono Sumarno dengan disertai gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pada 28 Agustus 2013 saksi diberi uang Rp.50.000,- dari Mulyono SumarNomor
- Pada saat hari pemungutan suara saksi tidak mencoblos.

21. Ramico Yudho Keswanto

- Saksi tinggal di Jalan Pilangdharma, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 27 Agustus 2013 sekitar 18.30 WIB Suwoto (Tim Sukses Pasangan Nomor 6) memberikan uang Rp.50.000,- kepada saksi dengan pesan agar pada 29 Agustus 2013 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

22. Imron Mujianto

- Saksi tinggal di Jalan Cempedak Gg 6, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman.
- Pada 27 Agustus 2013 pukul 07.00 WIB saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh Ndari (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan pesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pada 29 Agustus 2013 saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

23. Dhany Wisnu Pamungkas

- Saksi tinggal di Jalan Letjen S Parman, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo.

- Pada 11 Agustus 2013 sekitar pukul 15.00 WIB saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh Sugianto (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan pesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pada 27 Agustus 2013 saksi diberi uang lagi Rp.50.000,-
- Pada 29 Agustus 2013 saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

24. Bani

- Saksi tinggal di Jalan Swolo Bumi Barat, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman.
- Pada 11 Agustus 2013 saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh Misti (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pada 27 Agustus 2013 di dapur rumah saksi, saksi diberi uang Rp.200.000,- oleh Misti agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

25. Mahmudi

- Saksi tinggal di Jalan Sendang, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman.
- Pada 12 Agustus 2013 Sugeng Hariadi memberikan kepada saksi uang Rp.50.000,- dan fotokopi surat suara yang menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

26. Riyanto

- Saksi tinggal di Jalan Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman.
- Pada 26 Agustus 2013 saksi bertemu Yek dan diberi uang Rp.50.000,- dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

27. Agus Purwanto

- Saksi tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo.
- Saksi menjabat sebagai Ketua RW 4, Badan Pengawas RKK, dan Wakil Ketua LPMK.
- Saksi menerima THR Ketua RW sejumlah sekitar Rp.450.000,-. THR tersebut diambil oleh Wakil Ketua RW dan dibagi-bagi kepada pengurus RW.
- Ada juga bantuan Rp.500.000,- untuk BUP kemudian pada bulan Juli 2013 ditambah Rp.600.000,-

- Ada pula bantuan untuk poskamling sebesar Rp.700.000,-
- Lingkungan RT 11 tempat saksi tidak ada poskamling, sehingga bantuan poskamling tidak dapat dipergunakan.

28. Setyawan Wicaksono

- Saksi tinggal di Jalan Tapas Sari, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.
- Pada 12 Agustus 2013 ba'da Isya saksi menerima uang Rp.50.000,- dan fotokopi surat suara bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 dari Janim (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Ayah, ibu, dan adik saksi juga diberi uang masing-masing Rp.50.000,-

29. Gangsar Sujatmiko

- Saksi tinggal di Jalan Mojopahit, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo.
- Saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh kakak saksi bernama Sumini.
- Saksi mengetahui bahwa kakaknya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6.

30. Yohanes Endri Wicaksono

- Saksi tinggal di Jalan Tawang Sari, Desa Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo.
- Marjono di warung memberikan uang Rp.50.000,- kepada saksi.
- Saksi tidak tahu apakah Marjono merupakan tim sukses salah satu pasangan calon atau bukan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 23 September 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 23 September 2013, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip

Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329982/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Lampiran I (Bukti T-4);

3. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 27.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tanggal 6 Juli 2013 (bukti T-5) *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 Nomor 32.270.01/BA/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013 (bukti T-6), Termohon menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon peserta pemilukada Kota Madiun adalah sebagai berikut:
 Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Drs. Achmad Zainudin dan Kus Hendrawan, S.H., S.Pd., M.Si., M.M.;
 - b. Mochid Soetono, BsC,Psy dan Drs. H. Karni, M.Pd;
 - c. Dr. H. Parji, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., M.IB;
 - d. Arief Purwanto, S.H., M.H. dan Hari Sutji Kusumedi, S.E.;
 - e. Sutopo, S.H., M.Hum. dan Tri Nuryani, S.E.;
 - f. H. Bambang Irianto, S.H., M.M. dan H. Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.;
4. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 29.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 (bukti T-7) *juncto* Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 Nomor 36.270.01/BA/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon pemilukada Kota Madiun Tahun 2013 (bukti T-8), yaitu:

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	Drs. Achmad Zainudin dan Kus Hendrawan, S.H, S.Pd,M.Si, M.M
2	Mochid Soetono, BsC,Psy dan Drs.H.Karni, M.Pd
3	Dr.H.Parji, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E,M.IB
4	Arief Purwanto, S.H, M.H dan Hari Sutji Kusumedi, S.E
5	Sutopo, S.H, M.Hum dan Tri Nuryani, S.E
6	H.Bambang Irianto, S.H, M.M dan H.Sugeng Rismiyanto, S.H, M.Hum

5. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Madiun 2013, Pasangan Calon H.Bambang Irianto, S.H,M.H dan H.Sugeng Rismiyanto, S.H,m.Hum telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 15 Mei 2013;
- Pasangan Calon Drs.Achmad Zainudin dan Kus Hendrawan S.H, SPd, M.si, M.M telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 15 Juni 2013;
- Pasangan Calon Mochid Soetono, BSc. Psy dan Drs.H.Karni, MPd telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 13 Mei 2013;
- Pasangan Calon Dr.H.Parji, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E,M.IB telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 16 Juni 2013;
- Pasangan Calon Arief Purwanto, S.H, M.H dan Hari Sutji Kusumedi, S.E telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 14 Juni 2013;
- Pasangan Calon Sutopo, S.H, M.Hum dan Tri Nuryani, S.E telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 19 Mei 2013 (Bukti T-9);
6. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013. Rekapitulasi Hasil Perolehan

Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU), Model C1 KWK.KPU dan Lampirannya, ditandatangani oleh masing-masing KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan dan telah diberikan kepada setiap saksi Pasangan Calon yang hadir di tingkat TPS;

7. Bahwa rekapitulasi tingkat desa dilakukan oleh PPS pada tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan 1 September 2013. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh KPPS, saksi – saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan tokoh masyarakat desa/kelurahan. Rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dituangkan dalam dokumen D KWK.KPU dan D1 KWK.KPU beserta lampirannya dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon tanpa ada keberatan dan telah diberikan kepada setiap saksi Pasangan Calon yang hadir di tingkat TPS;
8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilakukan pada tanggal 1 September 2013 sampai dengan 3 September 2013, dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh seluruh anggota PPK, Ketua PPS, saksi-saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK dituangkan ke dalam Model DA KWK.KPU dan Model DA1 KWK.KPU beserta lampirannya dan telah diberikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon;
9. Bahwa Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Madiun dilakukan pada tanggal 4 September 2013. Rapat dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu dan dilakukan secara terbuka. Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kota Madiun dituangkan ke dalam Keputusan KPU Kota Madiun No: 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 Tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Madiun juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Madiun tanggal 4 September 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	Drs. Achmad Zainudin dan Kus Hendrawan, S.H, S.Pd,M.Si, M.M	7.664
2	Mochid Soetono, BsC,Psy dan Drs.H.Karni, M.Pd	5.506
3	Dr.H.Parji, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E,M.IB	32.230
4	Arief Purwanto, S.H, M.H dan Hari Sutji Kusumedi, S.E	1.919
5	Sutopo, S.H, M.Hum dan Tri Nuryani, S.E	2.504
6	H.Bambang Irianto, S.H, M.M dan H.Sugeng Rismiyanto, S.H, M.Hum	48.546

10. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara masing-masing Pasangan Calon tersebut di atas kemudian Termohon menetapkan pasangan calon pemenang dalam pemilukada Kota Madiun ke dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013;
11. Bahwa Termohon beserta jajaran telah dan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon tidak ada sama sekali menerima rekomendasi dari Panwaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilukada yang terjadi di Kota Madiun;
12. Bahwa Termohon hanya memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan;

13. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama Perbaikan Permohonan Pemohon adalah 1) politik uang (*money politic*); dan 2) Politik penganggaran (penggunaan anggaran) pada APBD Kota Madiun Tahun 2013.
14. Bahwa terhadap dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon tuduhan terhadap perangkat Termohon adalah sebagaimana diuraikan didalam halaman 7 angka 1 yang menyatakan "*Terjadi politik uang di Kelurahan Nambangan Kidul pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan dengan cara atau melalui Ketua KPPS dan Ketua RW, dengan membagi – bagi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat*";
Terhadap dalil Perbaikan Permohon tersebut tidak jelas dan sangat kabur, karena dalil tersebut tidak menjelaskan siapa KPPS yang melakukan, di TPS berapa terjadinya, siapa saja masyarakat yang mendapat uang, dimana tepatnya kejadian pembagian uang tersebut dan bagaimana bentuk peristiwanya tersebut. Lagipula terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada ataupun tidak ada rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslukada kepada Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
15. Bahwa setelah Termohon membaca secara keseluruhan dalil-dalil Perbaikan Permohon, ternyata tidak ada lagi mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran maupun keberpihakan Termohon dan perangkatnya dengan Pasangan Calon pemenang selain yang telah diuraikan di atas , hal mana membuktikan bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya telah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip Pemilu sesuai amanah UUD 1945 dan asas-asas penyelenggaraan Pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa fakta-fakta *a quo* sesungguhnya membuktikan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Madiun 2013 telah bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Sehingga wajar apabila tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyalahkan Termohon.

Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilu Kota Madiun 2013 tidak satupun terdapat adanya rekomendasi Panwaslu Kota Madiun akibat pelanggaran;

17. Bahwa pemilu Kota Madiun dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berlangsung secara Luber dan Jurdil sebagaimana yang tergambar di atas *a quo* tidak lepas dari upaya Termohon selaku penyelenggara pemilu untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan *legitimate*. Halnya yang demikian bisa dibuktikan dan terlihat bahwa sepanjang pelaksanaan Pemilu Kota Madiun pihak Termohon tidak pernah mendapat peringatan dari Panwaslu Kota Madiun. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah bersikap profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana Pemilu Kota Madiun 2013.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon tidak ada mempersoalkan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilu serta terhadap persoalan yang didalilkan Pemohon baik berupa Politik Uang dan Politik Penganggaran merupakan ranah Panwaslu Kota Madiun. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonannya ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri atau setidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang menyakinkan (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 sebagai berikut:

1. T - 1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun;
2. T - 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Madiun tanggal 4 September 2013;
3. T - 3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013;
4. T - 4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329982/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 dan Lampiran I;
5. T - 5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 27.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tanggal 6 Juli 2013;
6. T - 6 Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 Nomor 32.270.01/BA/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013;
7. T - 7 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 29.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil

- Walikota Madiun Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013;
8. T - 8 Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 Nomor 36.270.01/BA/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013;
9. T - 9 Fotokopi Pasangan Calon H. Bambang Irianto, S.H, M.H dan H. Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 15 Mei 2013 (Model AB-KWK.KPU);
Pasangan Calon Drs. Achmad Zainudin dan Kus Hendrawan S.H., S.Pd., M.Si., M.M. telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 15 Juni 2013 (Model AB-KWK.KPU);
Pasangan Calon Mochid Soetono, BSc. Psy dan Drs.H.Karni, MPd telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 13 Mei 2013 (Model AB-KWK.KPU);
Pasangan Calon Dr. H. Parji, M.Pd. dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., M.IB telah mengajukan Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 16 Juni 2013 (Model AB-KWK.KPU);
Pasangan Calon Arief Purwanto, S.H., M.H. dan Hari Sutji Kusumedi, S.E. telah mengajukan Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 14 Juni 2013 (Model AB-KWK.KPU);
Pasangan Calon Sutopo, S.H, M.Hum. dan Tri Nuryani, S.E.

telah mengajukan Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 kepada Termohon tertanggal 19 Mei 2013 (Model AB-KWK.KPU).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 23 September 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 23 September 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun dengan Nomor Urut 6 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 29.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 15 Juli 2013;
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2013, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun 2013 tanggal 4 September 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, tanggal 4 September 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No mor	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Drs. Achmad Zainudin dan Kus Hendrawan,S.H.,Spd.,M.,Si.,MM	7.664	7,79 %
2.	Mochid Sutono,B.Sc.,Psy dan Drs. Karni,Mpd	5.506	5,60
3.	Dr. Parji,M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri,SE.,MIB	32.230	32,76
4.	Arief Purwanto,S.H.,M.H dan Hari Sutji Kusumedi,SE	1.919	1, 95

5.	Sutopo,S.H.,M.Hum dan Tri Nuryati,SE	2.504	2,55
6.	H.Bambang Irianto,S.H.,M.M dan Sugeng Rismiyanto,S.H.,M.Hum	48.546	49,35

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 4 September 2013, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada MadiunTahun 2013;
4. Bahwa pada tanggal 9 September 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a) Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013,Tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 4 September 2013.
 - b) Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.
 - c) Mendiskualifikasi Pasangan Calon Urut 6 (enam) atas nama, H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun tahun 2013.
 - d) Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dr. Parji, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., MIB dengan perolehan suara 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) atau 32,76 % (tiga dua koma tujuh puluh enam persen) sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Kota Madiun Tahun 2013 tanggal 4 September 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 4 September 2013. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Madiun Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :
Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Kota Madiun Tahun 2013 di Mahkamah Indonesia;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu pada Madiun Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

A. Fakta adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
6/7	Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan keputusan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan. Faktanya suara Pihak

	Termohon tersebut, dikarenakan perolehan suara pasangan calon Nomor 6 H.Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum diperoleh dengan menggunakan cara money politik yang dilakukan di Kecamatan Kartoharjo, di Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman;	Terkait dalam Pemilukada Kota Madiun 2013 adalah kepercayaan masyarakat pemilih di Kota Madiun kepada Pihak Terkait untuk kembali memimpin pembangunan Kota Madiun periode 2014 sampai dengan tahun 2019. Bukan dengan cara-cara sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam dalilnya; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan oknum dan harus ditolak Mahkamah;
6/8	Bahwa pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2008, Incumbent H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum, dengan Nomor Urut 4 dengan motto BARIS terbukti melakukan politik uang, hal tersebut dapat di lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 57/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama Terdakwa Sukito Bin Hadi Martono, Putusan Nomor 76/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas Nama Terdakwa Moch. Kurniawan Bin Patemin Kusno, Putusan Nomor.80/ Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama Terdakwa Drs. Sakri Winarno Bin Wirsawal dan Putusan Nomor. 147/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn atas nama Terdakwa Frederik Taruna Polition Alias Freddy Bin Alexander Polition yang sudah berkekuatan hukum tetap;	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 57/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn, Putusan Nomor 76/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn, Putusan Nomor.80/ Pid.B/2009/PN.Kd.Mn dan Putusan Nomor. 147/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn. dimana pihak-pihak dalam perkara dimaksud tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak Mahkamah;
6/9	Bahwa politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/ Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman Kota Madiun dalam bentuk pembagian contoh surat suara yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilampiri uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terbukti perolehan suara Pasangan	

	Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum sangat signifikan mempengaruhi pemilih dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:	
6/9.a	<p>Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mangunharjo sebesar 8.922 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum perolehan suaranya sebesar 14.690 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh) suara. Dan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/ Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di beberapa kelurahan di Kecamatan Mangunharjo adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang di Kelurahan Nambangan Kidul pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan dengan cara atau melalui Ketua KPPS dan Ketua RW, dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat. 2. Politik uang di Kelurahan Madiun Lor pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon 	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, kabur dan mengada-ada. Terkait dengan adanya politik uang di Kecamatan Mangunharjo yang tersebar diseluruh kelurahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait meyakini bahwa hal itu hanya merupakan asumsi semata yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang telah memberikan uang tersebut, kepada siapa uang tersebut diberikan, dimana dan kapan politik uang itu dilakukan.</p> <p>Bahwa faktanya Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang dan mencetak dan atau membagikan contoh surat suara yang menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warga pemilih;</p> <p>Kalaupun Pemohon dapat membuktikan bahwa benar terjadi politik uang di dalam Pemilukada Kota Madiun, maka Pihak Terkait dapat memastikan bahwa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak;</p>

	<p>Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.</p> <p>3. Politik uang di Kelurahan Mangunharjo pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.</p> <p>4. Politik uang di Kelurahan Nambangan Lor pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.</p> <p>5. Politik uang di Kelurahan Ngegong pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.</p> <p>6. Politik uang di Kelurahan Pangongangan pada tanggal 26 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan</p>	
--	--	--

	<p>Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6</p> <p>7. Politik uang di Kelurahan Patihan dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>8. Politik uang di Kelurahan Sogaten dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga setempat.</p> <p>9. Politik uang di Kelurahan Winongo pada tanggal 11, 12 dan 25 Agustus 2013 dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng</p>	
--	---	--

	<p>Rismiyanto, S.H., M.Hum di Kecamatan Mangunharjo dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.</p>	
7/9.b	<p>Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Kartoharjo sebesar 9.235 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) Suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum perolehan suaranya sebesar 14.994 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Suara. Dan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di beberapa kelurahan di Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang di Kelurahan Kanigoro Selo pada tanggal 12, 22 dan tanggal 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. 2. Politik uang di Kelurahan Kartoharjo dengan membagi-bagikan uang 	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, kabur dan mengada-ada. Terkait dengan adanya politik uang di Kecamatan Kartoharjo yang tersebar diseluruh kelurahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait meyakini bahwa hal itu hanya merupakan asumsi semata yang tidak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang telah memberikan uang tersebut, kepada siapa uang tersebut diberikan, dimana dan kapan politik uang itu dilakukan.</p> <p>Bahwa faktanya Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang dan mencetak dan kemudian membagikan Contoh Surat Suara yang menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warga pemilih; Kalaupun Pemohon dapat membuktikan bahwa benar terjadi politik uang di dalam Pemilukada Kota Madiun, maka Pihak Terkait dapat memastikan bahwa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak;</p>

	<p>sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>3. Politik uang di kelurahan Kelun pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>4. Politik uang di Kelurahan Klegen dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>5. Politik uang di Kelurahan Oro-Oro Ombo pada tanggal 24 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Anggota Satpol PP dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan</p>	
--	--	--

	<p>di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>6. Politik uang di Kelurahan Pilang Bangau dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>7. Politik uang di Kelurahan Rejo Mulyo pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>8. Politik uang di Kelurahan Sukosari dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>9. Politik uang di Kelurahan Tawangrejo pada tanggal 22 dan 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,-</p>	
--	---	--

	<p>(lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/ Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di Kecamatan Kartoharjo dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.</p>	
9/9.c	<p>Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Taman sebesar 14.073 (empat belas ribu tujuh puluh tiga) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum perolehan suaranya sebesar 19.203 (sembilan belas ribu dua ratus tiga) suara. Dan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di beberapa kelurahan di Kecamatan Taman adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang di Banjarejo pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan membagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu 	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, kabur dan mengada-ada. Terkait dengan adanya politik uang di Kecamatan Taman yang tersebar diseluruh kelurahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait meyakini bahwa hal itu hanya merupakan asumsi semata yang tidak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang telah memberikan uang tersebut, kepada siapa uang tersebut diberikan, dimana dan kapan politik uang itu dilakukan.</p> <p>Bahwa faktanya Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang dan mencetak dan kemudian membagikan Contoh Surat Suara yang menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warga pemilih; Kalaupun Pemohon dapat membuktikan bahwa benar terjadi politik uang di dalam Pemilukada Kota Madiun, maka Pihak</p>

<p>rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>2. Politik uang di Kelurahan Demangan pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>3. Politik uang di Kelurahan Josenan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>4. Politik uang di Kelurahan Kejuron pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk</p>	<p>Terkait dapat memastikan bahwa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak;</p>
--	--

	<p>memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>5. Politik uang di Kelurahan Kuncen dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>6. Politik uang di Kelurahan Manisrejo pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>7. Politik uang di Kelurahan Mojorejo pada tanggal 11, 17 dan 27 Agustus 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>8. Politik uang di Kelurahan Pandean pada tanggal 11 dan 28 Agustus 2013 dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,-</p>	
--	--	--

	<p>(lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>9. Politik uang di Kelurahan Taman dengan membagi – bagikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Contoh Surat Suara menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.</p> <p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye/Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum di Kecamatan Taman dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.</p>	
--	--	--

B. Dasar Hukum Larangan Politik Uang (*Money Politic*)

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
11/12	Bahwa secara nyata tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan money politik atau politik uang, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada Pemohon tidak mampu menyebutkan dengan pasti siapa, dimana, kapan, kepada siapa <i>money politic</i> dilakukan. Terlebih lagi tuduhan tersebut mempengaruhi perolehan suara Pihak

	<p>tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 ayat (1) <i>juncto</i> PP Nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 64 ayat (1).</p>	<p>Terkait dalam Pemilukada Kota Madiun 2013. Faktanya tidak ada satupun temuan maupun rekomendasi dari Panwaslukada Kota Madiun tentang adanya praktik <i>money politic</i>. Secara umum pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun 2013 berjalan dengan baik dan lancar.</p> <p>Data dan fakta yang sedemikian sederhana yang dijadikan Pemohon sebagai dasar bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang, menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh informasi yang tidak benar, valid dan utuh dari Tim Suksesnya, sehingga apabila kesalahan yang tidak jelas fakta hukumnya tersebut diangkat sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada, adalah dalil yang tidak layak untuk dibuktikan.</p> <p>Jikapun benar <i>-quod non-</i> politik uang itu ada, itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sengaja memfitnah Pihak Terkait, sehingga perbuatan itu tidak layak dibebankan kepada Pihak Terkait yang nyata-nyata mengharamkan cara-cara seperti itu.</p> <p>Pemohon sebenarnya juga gagal memberikan uraian yang komprehensif, apalagi membuktikan nantinya di persidangan, relevansi, korelasi dan signifikansi politik uang yang tidak jelas ujung pangkalnya tersebut, terhadap perolehan suara Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;</p>
11/13	<p>Bahwa oleh karena secara nyata tim kampanye /Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan politik uang maka suara yang diperolehnya adalah tidak sah. Sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Putusan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Faktanya Pemohon tidak mampu menyebut dan membuktikan dengan pasti pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait.</p> <p>Terlebih pelanggaran tersebut (<i>quad non</i>) secara signifikan berpengaruh terhadap</p>

Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010	perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilu Kota Madiun 2013. Sehingga cukup alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon terlebih perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
---	---

C. Fakta adanya politik penganggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
11/14	Bahwa dengan posisinya sebagai <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. telah memanfaatkan posisinya untuk menggunakan dan memanfaatkan APBD dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pihak Terkait selaku Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah menggunakan dan/atau memanfaatkan APBD untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Madiun tahun 2013. Pihak Terkait juga tidak pernah menggerakkan aparatur negara, Pihak Terkait telah menganjurkan agar kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sesuai surat Sekretariat Daerah Nomor 862/2059/401.205 /2013, tanggal 1 Agustus 2013, perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;
11/15	Bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,

	<p>pembelanjaan Pada Pemerintahan Kota Madiun yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 dengan maksud dan tujuan untuk mempertahankan posisinya dan memenangkan dirinya kembali sebagai Walikota Madiun untuk kedua kalinya.</p>	<p>pada Pasal 161 menyatakan bahwa keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa, antara lain: mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>Bahwa di Kota Madiun pembahasan RAPBD-Perubahan menjadi APBD-Perubahan setiap tahunnya dilakukan pada bulan Agustus.</p> <p>Bahwa pada bulan Juni, sesuai Laporan Pertanggungjawaban Walikota Kota Madiun kepada DPRD didapatkan bahwa ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Selanjutnya penggunaan SILPA tahun 2013 sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun pada tanggal 21 Juni 2013.</p> <p>Dengan demikian peningkatan jumlah pembelanjaan Pemerintah Kota Madiun tahun 2013 tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun 2013 dan harus ditolak Mahkamah;</p>
11/16	<p>Bahwa terjadi peningkatan anggaran yang fantastis kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang sebelum perubahan sebesar Rp. 18.216.950.000,- (delapan belas milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp.22.649.500.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya peningkatan anggaran kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di dasarkan pada hasil Musrembang dan kunjungan kerja kepala Daerah serta hasil reses (serap aspirasi) DPRD Kota Madiun yang mengusulkan adanya penambahan program dan kegiatan perbaikan jalan.</p> <p>Bahwa dalam APBD murni Kota Madiun tahun 2013, kebutuhan anggaran untuk perbaikan seluruh jalan belum bisa terdanai secara keseluruhan (masih</p>

	<p>pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun tahun 2013, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum dan akan kami buktikan dalam persidangan.</p>	<p>diambil skala prioritas) sehingga pada APBD-Perubahan kebutuhan anggaran program perbaikan jalan baru bisa teranggarkan, penambahan inipun belum direalisasikan. Dengan demikian peningkatan anggaran kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kota Madiun ini tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kota Madiun tahun 2013 dan harus ditolak Mahkamah;</p>
12/17	<p>Bahwa telah terjadi pemanfaatan dana APBD oleh <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. dalam bentuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Perda Nomor 2 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 19 Agustus 2013 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum adalah sebagai berikut:</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena faktanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Perda Nomor 2 Tahun 2013 telah disetujui bersama antara Walikota dengan DPRD yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna dan disetujui oleh semua Fraksi DPRD Kota Madiun dalam pendapat akhir Fraksi termasuk Fraksi (PDIP) pengusung Pemohon pada tanggal 15 Juli 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 050/1859/401.101/2013 (Nomor 050/10/401.040/2013 Persetujuan Bersama Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Rancangan Peraturan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013; Bahwa semua proses hukum mengenai perubahan APBD telah dilaksanakan dengan sempurna oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran DPRD Kota Madiun. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 telah melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta</p>

		<p>perubahannya, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Demikian pula penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rancangan APBD, BAB IV : Pasal 78 s/d Pasal 103 b. Penetapan APBD, BAB V: Pasal 104 s/d Pasal 116 c. Perubahan APBD, BAB VIII: Pasal 154 s/d Pasal 178 d. Penyiapan Raperda APBD, Bagian Keenam: Pasal 100 <p>Tahapan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 oleh Walikota di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, tanggal 29 Nopember 2012. 2) Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD Kota Madiun tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, tanggal 10 Desember 2012. 3) Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, tanggal 11 Desember 2012. 4) Pelaksanaan evaluasi Rancangan
--	--	--

		<p>Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 oleh Gubernur Jawa Timur, tanggal 14 Desember 2012.</p> <p>5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/161.K/KPTS/013/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang APBD Tahun Anggaran 2013, tanggal 20 Desember 2012.</p> <p>6) Keputusan Gubernur tersebut diterima Pemerintah Kota Madiun tanggal 26 Desember 2012, karena adanya keterlambatan informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p> <p>7) Pembahasan Tim Anggaran bersama Badan Anggaran untuk penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur, tanggal 27 Desember 2012.</p> <p>8) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013, tanggal 27 Desember 2012.</p> <p>2. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 :</p> <p>1) Dilaksanakan audit BPK tanggal 1 sampai dengan 30 April 2013, dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh BPK Nomor 94.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2013 tanggal 27 Mei 2013, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).</p> <p>2) Dari hasil audit BPK, diketahui jumlah pasti dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2012 sebesar Rp. 135.478.393.523,-</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">3) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 oleh Walikota di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, tanggal 5 Juni 2013.4) Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD Kota Madiun tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, tanggal 21 Juni 2013.5) Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, tanggal 21 Juni 2013.6) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 oleh Gubernur Jawa Timur, tanggal 27 Juni 2013.7) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/37.K/KPTS/013/2013, tanggal 9 Juli 2013.8) Keputusan Gubernur tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 10 Juli 2013.9) Pembahasan Tim Anggaran bersama Badan Anggaran untuk penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur, tanggal 15 Juli 2013.10) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
--	--	---

		<p>Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, tanggal 15 Juli 2013.</p> <p>3. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 oleh Walikota di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, tanggal 10 Juli 2013. 2) Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD Kota Madiun tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, tanggal 15 Juli 2013. 3) Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, tanggal 17 Juli 2013. 4) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 oleh Gubernur Jawa Timur, tanggal 23 Juli 2013. 5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62.K/KPTS/013/2013, tanggal 2 Agustus 2013. 6) Keputusan Gubernur tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 14 Agustus 2013, dikarenakan tanggal 2 Agustus 2013 adalah hari Jumat dan setelahnya pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 adalah cuti bersama dan libur nasional Hari Raya Idul Fitri. 7) Pembahasan Tim Anggaran
--	--	--

	<p>a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum pada pos anggaran Kegiatan Biaya Operasional Rumah</p>	<p>bersama Badan Anggaran untuk penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur, tanggal 16 Agustus 2013.</p> <p>8) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, tanggal 19 Agustus 2013.</p> <p>Dengan adanya tahapan penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2013 tersebut, maka tidak ada unsur kesengajaan dan hanya faktor kebetulan jika berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun pada tanggal 29 Agustus 2013. Pertimbangan utamanya adalah sisa waktu melaksanakan Program dan Kegiatan yang dimuat dalam Perubahan APBD agar tepat waktu.</p> <p>a. Perubahan besaran anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum pada pos anggaran Kegiatan Biaya Operasional Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kode rekening 1.03.01.23.04, sebelum perubahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah perubahan menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kegiatan digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan rehab terhadap program RTLH, yang di dalamnya termasuk memberikan honor kepada seluruh anggota kelompok masyarakat pada semua kelurahan sebagai pelaksana program ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam membangun masyarakatnya sendiri. Sedangkan penggunaan dana yang lain termasuk administrasi, perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan sendiri oleh</p>
--	---	--

	<p>Tidak layak Huni (RTLH) dengan kode Rekening 1.03.01.23.04 sebelum perubahan adalah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 200 % (dua ratus Prosen).</p> <p>b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri pada pos Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kode Rekening 1. 19.03.03 sebelum perubahan adalah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp. 563.836.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 1.988,28% (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua delapan Prosen).</p>	<p>masyarakat.</p> <p>Adapun kenaikan besaran anggaran tersebut adalah mengikuti jumlah rumah yang akan direhab.</p> <p>b. Perubahan besaran anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kode rekening 1.19.03.03, sebelum perubahan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah perubahan menjadi Rp. 563.836.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).</p> <p>Program tersebut dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan fungsi penanggulangan bencana secara memadai. Adapun rincian penggunaannya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya Administrasi Kegiatan Rp.18.550.000 2) Pengadaan peralatan dapur umum Rp. 48.600.000 3) Pengadaan peralatan SAR Rp.49.686.000 4) Pengadaan Mobil Tangki Air Rp.420.000.000 <p>Sehingga jumlah total kegiatan Rp.563.836.000</p> <p>c. Perubahan besaran anggaran pada Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan kode rekening 1.20.03.03.01, sebelum perubahan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah perubahan Rp.157.095.000,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah).</p> <p>Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh</p>
--	---	---

	<p>c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Daerah pada pos Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan kode rekening 1.20.03.03.01 sebelum perubahan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp. 157.095.000,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 1.470,95 % (seribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan lima Prosen).</p>	<p>Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan fungsi administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian penggunaannya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya Admnistrasi Kegiatan Rp.2.000.000 2) Pengadaan kendaraan roda 2, 3 unit Rp. 49.500.000 3) Pengadaan peralatan kantor <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, 1 unit (sebelum perubahan) Rp.5.000.000 - Brankas, 1 unit (sebelum perubahan) Rp.5.000.000 - Komputer, 4 unit Rp.28.000.000 - Laptop, 3 unit Rp.27.600.000 - Laptop, 1 unit Rp.10.750.000 - Printer Warna 1 unit Rp.2.800.000 - Printer Laser, 1 unit Rp.1.500.000 - AC 1 PK, 3 unit Rp.11.595.000 - Handycam, 1 unit Rp.4.150.000 - Meja Eselon III, 1 buah Rp.5.000.000 - Korden Rp.4.200.000 <p>Sehingga jumlah total kegiatan Rp.157.095.000</p> <p>d. Perubahan besaran anggaran pada Sekretariat Daerah pada Program Peningkatan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan kode rekening 1.20.03.46, sebelum perubahan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah perubahan Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Program tersebut dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah,</p>
--	--	---

	<p>d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Daerah pada Pos Anggaran Program Peningkatan Penata Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan kode rekening 1.20.03.46 sebelum perubahan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 1.500 % (seribu lima ratus Prosen).</p>	<p>terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan penyelesaian konflik Masalah Tanah Rp.10.000.000 Kegiatan ini telah dilaksanakan berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2013. 2) Kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan Rp.150.000.000 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis. Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi kelurahan. Peserta Bintek adalah perangkat kelurahan. Dalam Bintek ini akan diberikan buku-buku administrasi kelurahan sebanyak 28 jenis. Hingga saat ini Program tersebut belum dilaksanakan. <p>e. Perubahan besaran anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan, pada Kegiatan Data Studi Pemberdayaan Masyarakat Aspek Dalam Membangun Kelurahan (PPSP) dengan kode rekening 1.22.01.26.07, pada Belanja Pegawai sebelum perubahan Rp. 1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), setelah perubahan Rp. 10.156.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah). Perubahan tersebut merupakan penggeseran belanja tanpa menambah pagu anggaran kegiatan yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Sebelum perubahan - Sesudah perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Honor Pelaksana Kegiatan Rp.- Rp.3.750.000 2) Honor Narasumber Rp.-
--	---	--

	<p>e. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan pada pos Anggaran Kegiatan data Studi pemberdayaan Masyarakat Aspek dalam Membangun Kelurahan (PPSP) dengan Kode rekening 1.22.01.26.07 untuk belanja pegawai sebelum perubahan adalah Rp. 1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu) dan setelah perubahan menjadi Rp. 10.156.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga ada kenaikan 469,92 % (empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan dua Prosen).</p>	<p>Rp.1.200.000</p> <p>3) Lembur Rp.1.782.000 Rp. 5.206.000</p> <p>4) Alat Tulis Kantor Rp. 2.899.000 Rp.2.899.000</p> <p>5) Meterai Rp.- Rp.90.000</p> <p>6) BBM Survey Lokal dan ke Surabaya Rp.- Rp.809.000</p> <p>7) Cetak dan penggandaan Rp. 5.694.000 Rp. 4.220.000</p> <p>8) Sewa gedung Rp.- Rp.800.000</p> <p>9) Makan minum rapat Rp. 6.600.000 Rp.5.400.000</p> <p>10) Perjalanan dinas luar daerah Rp. 32.025.000 Rp. 18.126.000</p> <p>11) Bantuan transport peserta Rp. 1.000.000 Rp.7.500.000</p> <p>Jumlah Total Kegiatan Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000</p> <p>Penggeseran anggaran tersebut dikarenakan adanya pembentukan Tim Pelaksana Survei Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan Aspek Higiene serta adanya rapat koordinasi dan sosialisasi. Juga adanya penambahan untuk honor rapat koordinasi dan sosialisasi PPSP serta honor narasumber. Sedangkan untuk lembur, digunakan untuk persiapan rapat koordinasi, sosialisasi serta pembuatan</p>
--	--	---

		<p>buku laporan data studi Aspek Gender dan Kemiskinan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tentang perubahan APBD Kota Madiun tahun 2013 tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kota Madiun tahun 2013 dan harus ditolak Mahkamah;</p>
13/18	<p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah pembelanjaan Pada Pemerintahan Kota Madiun yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 secara nyata telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ bertanggal 25 Januari 2010 tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada tahun 2010 sangat jelas menyatakan <i>tidak diperbolehkan memanfaatkan APBD untuk membiayai program atau kegiatan yang diduga dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak ada satupun pelanggaran hukum berkenaan dengan perubahan APBD Kota Madiun tahun 2013, termasuk Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ bertanggal 25 Januari 2010.</p> <p>Bahwa seluruh pemanfaatan APBD sepenuhnya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Kota Madiun sesuai dengan program pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2009-2014;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;</p>
13/19	<p>Bahwa selain itu juga terjadi pemanfaatan dana APBD oleh <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial berupa kegiatan PMDMK (Jambanisasi) di Wilayah Pemerintahan Kota madiun yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena faktanya program Jambanisasi sudah ada jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menyehatkan masyarakat Kota Madiun dan sudah diidentifikasi para calon penerima jamba.</p> <p>Bahwa seluruh program jambanisasi sampai saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga tidak dapat diasumsikan program ini semata karena ada hubungannya dengan Pemilukada.</p>

<p>pelaksanaan Pemilukada, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Kartoharjo, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.570.000.000,- (dua milyar lima rtus tujuh puluh juta rupiah), sehingga ada kenaikan 185,58 % (seratus delapan lima koma lima delapan prosen).</p> <p>b. Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Taman, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.565.000,000- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga ada kenaikan 185% (seratus delapan lima prosen).</p> <p>c. Kegiatan Jambanisasi di Kecamatan Mangunharjo, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.565.000,000- (dua milyar lima ratus enam puluh lima</p>	<p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;</p>
---	---

	juta rupiah), sehingga ada kenaikan 185% (seratus delapan lima prosen).	
14/20	Bahwa adanya penambahan anggaran untuk dasa Wisma sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), PKK di masing – masing RT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Posyandu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lansia, PKK RW sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan LPMK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut pada tahun – tahun sebelumnya tidak ada, namun pada tahun 2013, mendekati Pemilukada anggaran tersebut diadakan yang akan kami buktikan dalam persidangan.	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena anggaran ini pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada pada Pos Belanja Tidak Langsung (Hibah PKK). Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah menganggarkan pada Belanja Langsung dalam program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;
14/21	Bahwa dalam APBD Kode rekening 5.1.5.02 belanja bantuan sosial kelompok masyarakat sebesar Rp. 5.458.120.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dalam PAK sebelum perubahan sebesar Rp. 5.441.320.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 9.087.660.000,- (sembilan milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.646.340.000,-(tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan bantuan sosial kepada kelompok Pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (P2KP) tidak	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena kenaikan anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun sebesar Rp. 3.798.160.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu dipergunakan untuk Bantuan Tempat Ibadah yaitu Masjid, Mushola, Ponpes, Gereja dan Vihara sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Anggaran Bantuan Tempat Ibadah ini pada tahun-tahun sebelumnya juga dianggarkan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Sedangkan untuk P2KP dalil Pemohon

	dianggarkan , akan tetapi dalam perubahan anggaran kegiatan ada anggaran sebelum PAK Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dan sesudah PAK sebesar Rp.120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah	sama sekali tidak jelas. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;
14/22	Bahwa dalam APBD tahun 2013 dengan rekening 5.1.5 pada pos belanja bantuan Sosial sebesar Rp. 7.319.270.000,-(tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dalam perubahan Anggaran kerja (PAK) kode rekening 5.1.5 Belanja bantuan Sosial sebelum Perubahan Rp.10.141.070.000,-(sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 23.887.410.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 13.746.340.000,-(tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena faktanya alokasi anggaran ini pada tahun-tahun sebelumnya dan pada Perubahan APBD ada kenaikan sebesar 10 milyar rupiah untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan program yang dilaksanakan sejak tahun anggaran 2010 serta pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun sebesar Rp. 3.798.160.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 baru mulai dilaksanakan pada bulan September setelah pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
14/23	Bahwa dalam APBD tahun 2013 terhadap bantuan Rehabilitasi RTLH tidak dianggarkan tetapi dalam PAK muncul anggaran sebelum sebelum perubahan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sesudah perubahan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akan akan kami bukti	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena faktanya program RTLH sudah dicanangkan sejak Pihak Terkait terpilih pada tahun 2009, dimana sejak awal masa jabatannya tahun 2009 sampai dengan akhir masa jabatannya pada tahun 2014 pemerintah Kota Madiun bertekad mensejahterakan warganya, yaitu dengan tidak ada lagi warga Kota Madiun yang rumahnya berdingding bilik bambu sesuai visi misi pada tahun 2009 awal masa jabatan Pihak Terkait.

	dalam pembuktian di persidangan.	Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
15/24	Bahwa adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. sebagai Walikota Madiun <i>incumbent</i> dengan memanfaatkan APBD Kota Madiun;	Bahwa dalil hukum tidak benar dan mengada-ada yang hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka. Faktanya seluruh APBD Kota Madiun digunakan untuk membangun Madiun menuju masyarakat Kota Madiun yang maju dan sejahtera. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
15/25	Bahwa pemberian dana tersebut juga tidak mengacu kepada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 32/2011) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang meliputi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan Pasal 24 ayat (2) Permendagri 32/2011 yang menyatakan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar hukum karena faktanya seluruh penggunaan APBD Kota Madiun dilaksanakan dan disetujui oleh DPRD Kota Madiun. Seluruhnya dilakukan secara transparan dengan tingkat akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun tahun 2013 dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas serta dengan mengedepankan asas jujur dan adil; Dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi dan kekecewaan Pemohon yang tidak memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Madiun tahun 2013. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak Mahkamah;

	calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari risiko sosial.	
15/26	Bahwa bantuan sosial tersebut tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012) yang menentukan perlunya pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada karena faktanya pemberian bantuan sosial di Kota Madiun telah melalui kajian dan proses seleksi calon penerimanya. Pemerintah Kota Madiun tidak pernah menyelewengkan APBD sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya didasarkan pada asumsi karenanya harus ditolak Mahkamah;
15/27	Bahwa kenaikan anggaran pada APBD-P sangat tidak logis dimana masa tahun anggaran yang relatif sisa 3 bulan terdapat kenaikan yang sangat fantastis di atas nilai APBD sebelum perubahan. APBD-P tersebut menurut pendapat Pemohon setara lebih dari APBD sebelum perubahan, seolah-olah dalam 1 Tahun anggaran terdapat dua kali APBD.	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena faktanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Perda Nomor 2 Tahun 2013 telah disetujui bersama antara Walikota dengan DPRD yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna dan disetujui oleh semua fraksi DPRD Kota Madiun termasuk fraksi (Partai Politik) pengusung Pemohon pada tanggal 15 Juli 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 050/1859/401.101/2013 (Nomor 050/10/401.040/2013 Persetujuan Bersama Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya didasarkan pada asumsi karenanya harus ditolak Mahkamah;
15/28	Bahwa Pelanggaran tersebut	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar

	berdampak pada terciptanya demokrasi yang tidak sehat dan berdampak secara signifikan pada perolehan suara Pemohon, sehingga mengurangi validitas dan legitimasi hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.	hukum karena faktanya tidak ada temuan Panwaslukada Kota Madiun mengenai adanya pelanggaran PemiluKada yang secara signifikan mempengaruhi perolehan masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya didasarkan pada asumsi karenanya harus ditolak Mahkamah;
15/29	Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis <i>a quo</i> juga dilaksanakan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya sesuai peraturan perundangundangan bertindak netral dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Faktanya Pihak Terkait telah menganjurkan agar kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sesuai surat Sekretariat Daerah Nomor 862/2059/401.205/2013, tanggal 1 Agustus 2013, perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Pemilihan Walikota dan wakil walikota Madiun tahun 2013; Pelaksanaan PemiluKada Kota Madiun secara umum berjalan aman, lancar dan demokratis. Tidak ada satupun alasan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Kota Madiun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
15/30	Bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian maupun Panwaslukada pada saat tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 berjalan tidak sesuai dengan tugas wewenang, dan kewajibannya sebagai peraturan perundang-undangan hal demikian sangat menguntungkan	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar dan hanya didasarkan pada asumsi. Faktanya semua unsur penyelenggara PemiluKada Kota Madiun 2013 menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing; Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;

	<p><i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.</p>	
16/31	<p>Bahwa untuk menjaga netralitas/independensi Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar Kepala daerah tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural menjelang 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 Perihal pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan secara nyata di langgar oleh incumbent pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum membuat Surat Keputusan Nomor 821.2-401.205/38.40.41/K/2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, pengawas sekolah dan kepala sekolah dan Nomor 539 – 401.205/39/K/2013 Tanggal 5 Juni 2013 tentang Pengangkatan direktur utama perusahaan daerah BPR Kota Madiun dengan melakukan pejabat struktural sebanyak 108 Orang, padahal</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya mutasi tersebut dilaksanakan sesuai tuntutan organisasi sehingga apabila tidak dilakukan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dimana pada bulan Juni 2013 masa jabatan struktural dilingkungan pengawas sekolah dan kepala sekolah sudah habis masa jabatan karena sudah dua kali menjabat.</p> <p>Jabatan Direktur BPR Kota Madiun dipilih dan ditentukan berdasarkan <i>fit and proper test</i> oleh Bank Indonesia.</p> <p>Dalil Pemohon ini pun tidak jelas karena tidak menjelaskan keterkaitannya dengan perolehan hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Kota Madiun 2013;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>

	pada bulan juni tersebut sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal pasangan calon.	
16/32	Bahwa pelanggaran terstruktur yang menguntungkan <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. juga melibatkan struktur Penyelenggara Pemilu, dalam ini Panwaslukada Kota Madiun, secara struktural yang dibuktikan dengan adanya money politik yang dilakukan <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum tidak dijadikan temuan dan tidak di tindaklanjuti money politik tersebut.	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar dan hanya didasarkan pada asumsi. Faktanya semua unsur penyelenggara Pemilukada Kota Madiun 2013 menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing dan dengan selalu mengedepankan asas-asas Pemilu yang LUBER dan Pihak Terkait yang menjunjung tinggi asas yang JURDIL dalam keikutsertaannya sebagai salah satu peserta dalam Pemilukada Kota Madiun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
16/33	Bahwa dengan terbukti <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum, melakukan <i>money politic</i> , maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum yang diperoleh secara tidak sah, yang karenanya sudah semestinya oleh Mahkamah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Bambang Irianto, S.H., M.M dan Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Faktanya kemenangan Pihak Terkait diperoleh dai sebuah proses Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil; Fakta bahwa tidak ada pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan Pihak Terkait maupun penyelenggara yang dapat dijadikan alasan membatalkan hasil Pemilukada Kota Madiun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
16/34	Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis,terstruktur dan masif	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar faktanya Pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun 2013 secara

	<p>yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendisendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan <i>sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon</i>, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.</p>	<p>umum berjalan aman, lancar dan demokratis.</p> <p>Tidak ada satupun alasan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Kota Madiun 2013;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
17/35	<p>Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013, Tanggal 4 September 2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun; ▪ Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 4 September 2013; ▪ Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tanggal 4 September 	<p>Bahwa dalil Pemohon mengada-ada, karena dengan melihat fakta-fakta, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS pada tanggal 29 Agustus 2013 berjalan lancar dan aman; b) Tidak ada rekomendasi maupun temuan Panwaslukada Kota Madiun yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada dalam Pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun 2013; <p>Dengan demikian tidak ada satupun alasan atau pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013;</p> <p>Selanjutnya karena tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif terlebih dilakukan oleh Pihak Terkait maka permohonan Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>

	2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013.	
17/36	Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kota Madiun adalah 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) atau 32,76 % (tigapuluh dua koma tujuh puluh enam persen).	Bahwa benar sesuai Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, tanggal 4 September 2013, PEMOHON memperoleh 32.230 suara sah atau setara dengan 32,76 % dari seluruh suara sah. Namun demikian dalil Pemohon ini tidak jelas tentang apa yang dipersoalkan Pemohon;
17/37	Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 32,76 % (tigapuluh dua koma tujuh puluh enam persen) atau di atas 30 % (<i>tiga puluh prosen</i>), berdasarkan pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka PEMOHON telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2013.	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar hukum karena faktanya sesuai Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, tanggal 4 September 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 6/Pihak Terkait memperoleh 48.546 suara sah atau setara dengan 49,35% dari seluruh suara sah. Permohonan Pemohon untuk membatalkan perolehan suara Pihak Terkait dan selanjutnya meminta Mahkamah untuk menetapkan sebaagi calon terpilih adalah bentuk pengingkaran terhadap demokrasi. Suara sah yang diperoleh Pihak Terkait, sebesar 49,35%, yang jauh mengungguli Pemohon, bersumber dari pilihan jernih masyarakat Kota Madiun yang merasakan langsung jasa dan pengabdian Pihak Terkait selama 5 tahun terakhir melayani masyarakat Kota Madiun, bukan karena tuduhan politik uang yang tidak jelas ujung pangkalnya tersebut.

		Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum, mengada-ada dan harus ditolak Mahkamah;
--	--	---

III. Pelanggaran Yang Dilakukan Pemohon

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Madiun Tahun 2013, Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2013 Pemohon membagikan zakat fitrah dengan mengatasnamakan IKIP PGRI Madiun berupa paket beras 2.5 kg yang di dalamnya terdapat brosur pasangan Pemohon kepada warga masyarakat di Kelurahan Kelun, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Pilangbango dan Kelurahan Kanigoro yang kesemuanya berada di Kecamatan Kartoharjo. diantaranya yang menerima adalah Agus Sumomo, Suyati, dan Sunaryo;
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 di Jalan Pringgonadani Kel. Kejuron Kecamatan Taman tim sukses Pemohon bernama Hidang Jadi dan Oki telah melakukan pembagian uang kepada Ibu Ari sebesar Rp. 50.000 dan Kaos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud untuk agar yang menerima memilih PEMOHON pada saat pemungutan suara tanggal 29 Agustus 2013. Hal tersebut sudah dilaporkan ke panwas Kota dengan tanda bukti laporan Nomor 033/Pilkada/Panwaslu/Mdn/VII/2013, tertanggal 24 Agustus 2013. Adanya pembagian uang tersebut mengakibatkan perolehan pasangan nomor urut 3 unggul di Kelurahan Kejuron.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 pada saat masa tenang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hartono di Gang Lodaya Kel. Pangongangan. Kecamatan Manguharjo memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Sdr. Yopi dan meminta pada tanggal 29 Agustus memilih Kecamatan 3. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwas Kota Madiun dengan tanda bukti laporan 037/Pilkada/Panwaslu/Mdn/VII/2013.
4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 pada saat masa tenang pendukung Kecamatan 3 atas nama Drs. Muh. Hanif (Wakil Rektor 1 IKIP PGRI) bertempat Kel. Kelun Kecamatan Kartoharjo memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Ibu Supriatin, Bonasi dan Istri sebanyak Rp. 40.000, Sukarno Rp. 100.000 dan meminta pada tanggal 29 Agustus memilih pasangan nomor

urut 3. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwas Kota Madiun dengan tanda bukti laporan 038/Pilkada/Panwaslu/Mdn/VII/2013.

5. Bahwa di Kecamatan Manguharjo, konvoi iring-iringan ratusan orang yang menggunakan baju dan atribut kampanye Nomor Urut 3 pada saat berkampanye tanggal 16 Agustus 2013, melakukan intimidasi terhadap masyarakat antara lain yaitu:
 - a) Di kelurahan Patihan pada tanggal 16 Agustus 2013 tepat pukul 13.50-14.30 WIB, konvoi simpatisan Pemohon mendatangi rumah Sdr. Mahlik Anang Suwarno di Jalan Kalasan Kelurahan Patihan Nomor 24, kemudian massa melakukan perusakan dan masuk rumah Sdr. Mahlik Anang Suwarno dan mengancam dengan ucapan “...*Nek jek pengen urip neng Patihan ojo dadi anteke Bambang Blandong (...kalo masih ingin hidup di Patihan jangan jadi anteknya Bambang Blandong)*”;
 - b) Di kelurahan Patihan pada tanggal 16 Agustus 2013, konvoi simpatisan Pemohon salah satunya bernama Sdr. Cucu mendatangi rumah Sdr. Sulistiyono di jalan Singosari gang 3 Nomor 17b, melakukan pengrusakkan papan nama RT dan merusak pot-pot bunga sambil berteriak menuduh Sdr. Sulistiyono membagi-bagikan uang;
 - c) Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 terulang kembali di kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo terhadap Sdr. Rasidi (simpatisan Pihak Terkait) dianiaya oleh sekelompok orang “*Nek BARIS menang, omahmu tak obong*” (kalau BARIS menang, rumahmu saya bakar) dan sekarang yang bersangkutan mengalami trauma berat dan dirawat di Rumah Sakit Santa Clara akibat intimidasi tersebut;
 - d) Di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo di Jl. Apotik Hidup, konvoi yang sama mendatangi rumah Sdr. Agus Irfan dan massa merusak rumah Sdr. Agus Irfan, diantara orang yang melakukan perusakan adalah Cirit, Prasetyo dan Dirgo (Simpatisan PEMOHON/Tim PARI).
 - e) Di kelurahan Sogaten pada tanggal 16 Agustus 2013, sekelompok orang diantaranya Sdr. Bagio Gipsi dan Sdr. Sumardiono (PNS) mendatangi rumah Sdr. Tarno dengan maksud untuk membunuhnya namun karena Sdr. Tarno tidak ada di rumah mereka ditemui oleh Sdr. Waluyo adik dari TarNomor Hal ini sudah dilaporkan oleh Sdr. Tarno di Polsek Mangunharjo;

- f) Di Kelurahan Nambangan Kidul pada tanggal 16 Agustus 2013, Kelompok massa simpatisan Pemohon melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Fajar Triono (Simpatisan Pihak Terkait) di Jalan Podang, karena Sdr. Fajar Triono memakai kaos atribut kampanye Pihak Terkait Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 031/Lap.Pilkada/Panwaslu.Kota/Mdn/VIII/2913;

Atas semua peristiwa-peristiwa pada angka 6 di atas telah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Resor Madiun Kota sebagaimana Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/230/SP2HP-2/IX/2013/Satreskrim;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22 sebagai berikut:

1. PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 29.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 15 Juli 2013;
2. PT-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tertanggal 4 September 2013 (Formulir Model DB-KWK.KPU);
3. PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota- -014.329982/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 4 September 2013;
4. PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota- -014.329982/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 4 September 2013;
5. PT-5 Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Manguharjo beserta lampiran DA1-KWK.KPU tertanggal 1 September 2013;
6. PT-6 Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Di

- Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kartoharjo beserta lampiran DA1-KWK.KPU tertanggal 1 September 2013;
7. PT-7 Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan TAMAN beserta lampiran DA1-KWK.KPU tertanggal 1 September 2013;
 8. PT-8 Fotokopi Surat Himbauan Sekertariat Daerah Kota Madiun Nomor 862/2059/401.205/2013 Perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 9. PT-9 Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye Pihak Terkait Dalam Pemilukada Kota Madiun tahun 2013 (Model AB-KWK.KPU) tertanggal 15 Mei 2013;
 10. PT-10 Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Madiun Nomor 031/Lap-Pilkada/Panwaslu-Kota/Mdn/VIII/2013 terkait Intimidasi dan Pengrusakan yang dilakukan oleh Massa dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PARI) (Model A-2-KWK);
 11. PT-11 Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Madiun Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 050/02/401.202/2013 dan Nomor 050/06/401.040/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 12. PT-12 Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Madiun Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 050/02/401.202/2013 dan Nomor 050/06/401.040/2013 tanggal 2 Juli 2013 Tentang

- Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. PT-13 Fotokopi Pemandangan Umum Sekaligus Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 14. PT-14 Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 050/1859/401.101/2013 (Nomor 050/10/401.040/2013 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tertanggal 15 Juli 2013;
 15. PT – 15 Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 16. PT-16 Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran Pos Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2013;
 17. PT-17 Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 18. PT-18 Surat Pemberitahuan Polresta Kota Madiun Nomor B/230/SP2HP-2/IX/2013/Satreskrim, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
 19. PT-19 Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Pelanggaran Yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Panwaslu Kota Madiun (Model A-2-KWK) Nomor

- 037/Lap-Pilkada/Panwaslu-Kota/Mdn/VIII/2013.
 - 038/Lap-Pilkada/Panwaslu-Kota/Mdn/IX /2013.
 - 033/Lap-Pilkada/Panwaslu-Kota/Mdn/VIII/2013;
20. PT-20 Brosur Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dr. H. Parji, M.Pd. dan Inda Raya AMS, S.E.,M.I.B);
21. PT-21 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor 489/976/401.023/2013 dan Kliping Koran;
22. PT-22 Plastik untuk kantong beras milik Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 24 (dua puluh empat) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 September 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Bondan Pandji Saputro

- Saksi tinggal di Jalan Cokro Basonto, Kelurahan Josenan, Kota Madiun.
- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah melakukan politik uang.
- Total dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk kampanye, baliho, saksi, dan lain sebagainya, adalah sekitar Rp.700.000.000,-

2. Istono

- Saksi tinggal di Jalan Ki Ageng Selo, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- Saksi adalah Ketua Komisi II (Bidang Anggaran) DPRD Kota Madiun dan anggota Badan Anggaran.
- Dalam APBD Kota Madiun terdapat mata anggaran untuk bantuan sosial.
- APBD-P Kota Madiun Tahun 2013 disahkan pada 19 Agustus 2013, yaitu 10 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- APBD dan APBD-P disetujui oleh semua fraksi.
- Pada APBD tahun sebelumnya ada juga pos bantuan sosial.
- Jumlah bantuan sosial di APBD tahun 2013 lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
- Pengusulan anggaran dapat dari Musrenbang, kunjungan Kepala Daerah, maupun reses Anggota DPRD.

- Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemkot Madiun adalah program tiap tahun yang mengacu pada rencana kerja jangka panjang.
- Program THR untuk RT/RW ada setiap tahun.
- Bantuan untuk Dasawisma berasal dari pos bantuan sosial yang telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya.
- Bantuan untuk Siskamling juga dianggarkan dalam APBD.

3. Robi Rohmana

- Saksi tinggal di Jalan Timor, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- Saksi adalah Ketua Komisi III (Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan) DPRD Kota Madiun.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Isti Nomor
- Pembahasan APBD dan APBD-P telah dilakukan sesuai prosedur.
- PKK dan Dasawisma Kota Madiun mendapat penghargaan tingkat nasional, sehingga DPRD menyetujui ketika Pemkot mengajukan anggaran untuk PKK dan dasawisma.

4. Rusdiyanto

- Saksi tinggal di Jalan Cendana Manis III, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Madiun.
- Saksi adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).
- Anggaran PKK selalu ada sejak APBD sebelumnya, namun berdasarkan Permendagri tahun 2013 pos anggaran PKK yang sebelumnya berada di pos belanja tidak langsung kemudian diubah ke dalam pos belanja langsung yang berada di masing-masing SKPD yang tupoksinya terkait kegiatan PKK.
- Anggaran PKK 2013 dipergunakan untuk bantuan operasional terkait kegiatan PKK.
- Tahun 2013 PKK Kota Madiun mendapat Juara I PKK Tingkat Nasional dengan Administrasi Terbaik.
- Program RTLH 2013 dianggarkan Rp.10 Milyar untuk 10.000 rumah.
- Program RLTH 2012 dianggarkan sejumlah Rp.3 milyar.
- Kegiatan perbaikan RTLH telah dilaksanakan sejak 2010.

- Bantuan untuk poskamling berada di bawah Kesbang Linmas dengan nominal Rp.700.000,- per poskamling.
- Bantuan lansia serta anggarannya ditangani oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Kesehatan.
- Pada Juni 2013 ada pelantikan pejabat struktural (terdiri dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, serta Direktur Utama dan Direktur BUMD Bank Pasar) total sebanyak 110 orang karena adanya kekosongan pejabat.
- Pemkot mengusulkan calon direksi Bank Pasar ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia yang menentukan orangnya.
- Tambahan anggaran Rp.10 Milyar adalah untuk perbaikan RLTH yang akan dikerjakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas).
- Pada pertanggungjawaban APBD 2012 terdapat SILPA Rp.135 Milyar. Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 anggaran sisa harus digunakan pada tahun anggaran berjalan, sehingga digunakan pada PAK Tahun Anggaran 2013.
- Sesuai Permendagri, pelaksanaan PAK sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum TA berakhir.

5. Tri Djoko Kuncoro

- Saksi tinggal di Jalan Walet, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Saksi adalah Ketua Karang Taruna di RT 36 Kelurahan Nambangan Kidul.
- Di RT 36 RW 12 Kelurahan Nambangan Kidul tidak pernah ada pembagian uang maupun brosur.

6. Mahlik Anang Suwarno

- Saksi tinggal di Jalan Kalasan, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Pada 16 Agustus 2013 rumah saksi didatangi rombongan orang berseragam Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sekitar 5-6 motor anggota rombongan masuk ke dalam rumah saksi sambil menggeber gas motor.
- Orang-orang tersebut mendorong-dorong saksi dan istri saksi sambil mengancam agar saksi jangan mendukung Bambang Blandong.

- Setelah selesai mengancam, pengancam membalik meja makan saksi dan menumpahkan semua makanan yang ada di atas meja, padahal makanan tersebut rencananya untuk selamatan 17 Agustus 2013.
- Kaca jendela rumah saksi pecah dan anak saksi ketakutan hingga tidak berani berangkat ke sekolah.

7. Sulistijono

- Saksi tinggal di Jalan Singosari Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Saksi adalah Ketua RT.
- Pada 16 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB rumah saksi didatangi rombongan berpakaian dan beratribut Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Rombongan tersebut menggulingkan pot-pot di depan rumah saksi dan mematahkan papan bertuliskan Ketua RT.
- Saksi tidak pernah membagikan uang ataupun contoh surat suara kepada masyarakat.
- Istri saksi mendengar rombongan menuduh saksi membagi-bagikan uang dari Bambang Blandong.

8. Suprihatin

- Saksi tinggal di Jalan Wahyu Indah, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- Pada 27 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, di warung saksi, saksi diberi oleh Hanif uang sejumlah Rp.200.000,- dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar jangan lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Hanif adalah PNS dosen IKIP Madiun.

9. Bonasi

- Saksi tinggal di Jalan Sriwaluyo, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo.
- Pada 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 WIB, Sugeng memberikan uang Rp.40.000,- agar dibagi untuk saksi dan istri dengan pesan agar besok pagi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. Ferdian Permana

- Saksi tinggal di Jalan Tawang Sari, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

- Di lingkungan tempat tinggal saksi tidak ada pembagian uang maupun pembagian brosur.

11. Agus Sumono

- Saksi tinggal di Jalan Pilangmulya, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- Menjelang lebaran saksi diberi bingkisan/zakat berupa beras yang di dalam kantongnya berisi brosur Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Kantong plastik tersebut bertuliskan Ramadhan di Kampus IKIP PGRI Madiun Tahun 2013 Rektor Dr. H. Parji, M.Pd. (Rektor IKIP Madiun).

12. Sunaryo

- Saksi tinggal di Jalan Pilangmulya, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- Keterangan sama dengan keterangan saksi Agus Sumo Nomor
- Terdapat sekitar 100 orang yang diberi zakat tersebut.

13. Sudarmono

- Saksi tinggal di Jalan Indragiri, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun.
- Saksi adalah anggota Linmas di Kelurahan Pandean.
- Saksi bertugas pada tanggal 27-28 Agustus 2013 dan tidak menemukan adanya pembagian uang kepada warga.

14. Soponyono

- Saksi tinggal di Jalan Siak, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun.
- Pada 24 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah saksi ada seseorang yang datang dan memberikan uang Rp.40.000,- agar dibagi dengan istri saksi dengan pesan agar saksi dan istri mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

15. Siti Erlena Hamsiani

- Saksi tinggal di Jalan Serayu Barat, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman.
- Saksi adalah tetangga Soponyo Nomor

- Sasi melihat ada seseorang berkaos Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang kepada Soponyono dan istrinya masing-masing Rp.20.000,-

16. Ari Widyowati

- Saksi tinggal di Jalan Pringgodani, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun.
- Saksi dijemput Andang di rumah, diajak naik mobil Andang dan di perjalanan diberi uang Rp.50.000,- dengan pesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian saksi diantarkan pulang ke rumahnya.

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 25 September 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun mengenai Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 Nomor 36.270.01/BA/VII/2013 bertanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, Pemohon Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil

penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 5 September 2013, hari Jumat, 6 September 2013, dan hari Senin, 9 September 2013, karena hari Sabtu, 7 September 2013 dan Minggu, 8 September 2013, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 397/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan politik uang di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Mangunharjo, dan Kecamatan Taman, yang mengakibatkan:

- a. Di Kecamatan Mangunharjo Pemohon memperoleh 8.922 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 14.690 suara.
- b. Di Kecamatan Kartoharjo Pemohon memperoleh 9.235 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 14.994 suara.
- c. Di Kecamatan Taman Pemohon memperoleh 14.073 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 19.203 suara.

Politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa pembagian uang Rp.50.000,- dan contoh surat suara yang menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warga di:

- a. Kecamatan Mangunharjo:
 1. Kelurahan Nambangan Kidul pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua KPPS dan Ketua RW.

2. Kelurahan Madiun Lor pada 28 Agustus 2013.
 3. Kelurahan Mangunharjo pada 28 Agustus 2013.
 4. Kelurahan Nambangan Lor pada 26 Agustus 2013.
 5. Kelurahan Ngegong pada 19 Agustus 2013.
 6. Kelurahan Pangongangan pada 26 dan 28 Agustus 2013.
 7. Kelurahan Patihan disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 8. Kelurahan Sogaten.
 9. Kelurahan Winongo pada 11, 12, dan 25 Agustus 2013 disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- b. Kecamatan Kartoharjo:
1. Kelurahan Kanigoro Selo pada 12, 22, dan 27 Agustus 2013.
 2. Kelurahan Kartoharjo.
 3. Kelurahan Kelun pada 27 Agustus 2013.
 4. Kelurahan Klegen.
 5. Kelurahan Oro-Oro Ombo pada 24 Agustus 2013 oleh anggota Satpol PP.
 6. Kelurahan Pilang Bangau.
 7. Kelurahan Rejo Mulyo pada 28 Agustus 2013.
 8. Kelurahan Sukosari.
 9. Kelurahan Tawangrejo pada 22 dan 27 Agustus 2013.
- c. Kecamatan Taman:
1. Kelurahan Banjarejo pada 11 Agustus 2013.
 2. Kelurahan Demangan pada 11 Agustus 2013.
 3. Kelurahan Josenan pada 28 Agustus 2013.
 4. Kelurahan Kejuron pada 26 Agustus 2013.
 5. Kelurahan Kuncen.
 6. Kelurahan Manisrejo pada 27 dan 28 Agustus 2013.
 7. Kelurahan Mojorejo pada 11, 17, dan 27 Agustus 2013.
 8. Kelurahan Pandean pada 11 dan 28 Agustus 2013.
 9. Kelurahan Taman.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan cakram padat bertanda **P-6** sampai dengan **P-10**, dan **P-33** sampai dengan **P-38** serta saksi **Kokok Raya, Arif Setyawan, Aprianto, Supri, Indrianto, Arif Indarto,**

Suji Karmono, Yudiharto, Amin, Bambang Waluyo, Sumardiyo, Untung Suprayitno, Budi Santoso, Kusdi, Rianto, Markus Supriyadi, Kendik Widayanto, Puryanto, Ramico Yudho Keswanto, Imron Mujianto, Dhany Wisnu Pamungkas, Bani, Mahmudi, Riyanto, Setyawan Wicaksono, Gangsar Sujatmiko, dan Yohanes Endri Wicaksono.

Termohon mengemukakan bahwa dalil Pemohon mengenai Ketua KPPS yang membagikan uang adalah kabur karena tidak dijelaskan nama pelaku, lokasi kejadian, penerima uang, dan sebagainya.

[3.11.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang di Kecamatan Mangunharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Taman. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon hanyalah asumsi yang tidak jelas pelakunya, penerimanya, tempat, dan waktu politik uang tersebut dilakukan.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **H. Bondan Pandji Saputro, Tri Joko Kuncoro, Sulistijono, Bonasi, Ferdian Permana, Sudarmono, Suprihatin, Agus Sumono, Sunaryo, Soponyono, Siti Erlena Hamsiani, dan Ari Widjowati.**

[3.11.2] Terhadap dalil Pemohon dimaksud, berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, terutama keterangan saksi Arif Setyawan, Aprianto, Supri, Indrianto, Arif Indarto, Yudiharto, Markus Supriyadi, Agus Purwanto, dan Gangsar Sujatmiko untuk Kecamatan Mangunharjo, keterangan saksi Suji Karmono, Bambang Waluyo, Untung Suprayitno, Budi Santoso, Kendik Widayanto, Puryanto, Ramico Yudho Keswanto, Dhany Wisnu Pamungkas, dan Yohanes Endri Wicaksono untuk Kecamatan Kartoharjo, serta keterangan saksi Amin, Sumardiyono, Kusdi, Rianto, Imron Mujianto, Bani, Mahmudi, Riyanto, dan Setyawan Wicaksono untuk Kecamatan Taman, Mahkamah meyakini pada bulan Agustus sebelum pemungutan suara terjadi pembagian uang, yang sebagian disertai pemberian kertas bergambar semacam surat suara dengan penebalan/penekanan pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pemberian tersebut diterima oleh para saksi disertai pesan dari pemberinya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam pemungutan suara 29 Agustus 2013.

[3.11.3] Pemberian uang dengan pesan-pesan tertentu sebagaimana diuraikan di atas memang terbukti sebagai bentuk politik uang. Namun demikian, dari

keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai pembagian uang tersebut belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait, yang selisihnya sebanyak 16.316 suara. Fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua saksi yang mengaku diberi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 kemudian benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Di samping itu, dalam perkara *a quo* politik uang juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), yang berdasarkan keterangan saksi Suprihatin, Agus Sumono, Sunaryo, Sopyonyono, Siti Erlena Hamsiani, dan Ari Widyowati diketahui adanya pembagian uang yang diterima para saksi dengan pesan agar pada pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bambang Irianto sebagai Walikota *incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aparatur negara untuk memenangkan diri dalam Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013. Pemanfaatan APBD dilakukan dalam bentuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang disahkan pada 19 Agustus 2013 dan dilaksanakan menjelang waktu Pemilukada. Perubahan APBD tersebut meliputi:

- a. Anggaran rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebelum perubahan Rp.18.216.950.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 22.649.500.000,-.
- b. Anggaran operasional Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebelum perubahan adalah Rp. 50.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.150.000.000,-
- c. Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebelum perubahan adalah Rp.27.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.563.836.000,-
- d. Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebelum perubahan Rp.10.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.157.095.000,-
- e. Anggaran Program Peningkatan Penatalaksanaan Perangkat Daerah sebelum perubahan Rp.10.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.160.000.000,-

- f. Anggaran Kegiatan Studi Pemberdayaan Masyarakat sebelum perubahan Rp.1.782.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.10.156.000,-
- g. Muncul anggaran untuk Dasa Wisma sebesar Rp.200.000,-; anggaran PKK per RT sebesar Rp.200.000,-; anggaran Posyandu sebesar Rp.200.000,-; anggaran lansia dan PKK tingkat RW sebesar Rp.200.000,- dan anggaran LPMK sebesar Rp.200.000,- padahal pada tahun-tahun sebelumnya anggaran tersebut tidak ada.
- h. Anggaran bantuan sosial kelompok masyarakat sebesar Rp.5.458.120.000,-, dalam PAK sebelum perubahan menjadi Rp.5.441.320.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp.9.087.660.000,-
- i. Muncul anggaran pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan sebesar Rp.120.000.000,- yang sebelumnya tidak dianggarkan.
- j. Anggaran sosial sebesar Rp.7.319.270.000,- yang dalam PAK sebelum perubahan menjadi Rp.10.141.070.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.23.887.410.000,-
- k. Muncul anggaran rehabilitasi RTLH dalam PAK sebesar Rp.3.000.000.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp.13.000.000.000,- padahal dalam APBD Tahun 2013 tidak ada.

Politik anggaran terkait APBD dimaksud melanggar Surat Edaran Mendagri Nomor: 270/214/SJ bertanggal 25 Januari 2010 tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada, yang menentukan bahwa tidak diperbolehkan memanfaatkan APBD untuk membiayai program/kegiatan yang diduga dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan cakram padat bertanda **P-11** sampai dengan **P-29** dan **P-39** serta saksi **Kokok Raya, Sri Lestari, Nugroho Satyotomo, dan Agus Purwanto**.

[3.12.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pihak Terkait selaku Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah menggunakan dan/atau memanfaatkan APBD dan tidak pernah menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013. Menurut Pihak Terkait bahwa pada bulan Juni didapatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang penggunaannya di tahun 2013 disetujui oleh DPRD Kota Madiun pada 21 Juni 2013. Selain itu pembahasan RAPBD-P menjadi APBD-P

Kota Madiun dilaksanakan bulan Agustus setiap tahun. Terkait hal tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 antara lain mengatur bahwa saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk, antara lain, mendanai program dan kegiatan baru dengan syarat harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hal demikian, menurut Pihak Terkait, peningkatan belanja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2013 tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun 2013.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **PT-11** sampai dengan **PT-17** serta saksi **Istono, Robi Rohmana, dan Rusdiyanto**.

[3.12.2] Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah berpendapat bahwa proses penganggaran APBD maupun penganggaran APBD Perubahan adalah proses yang senantiasa harus dilakukan oleh pemerintahan daerah secara rutin sebagai bagian dari upaya merealisasikan program-program pemerintahan. Terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah menemukan fakta adanya kenaikan anggaran untuk berbagai pos anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, antara lain, belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan sebagainya, dari besaran semula yang tercantum dalam APBD menjadi sebagaimana tercantum dalam APBDP. Hal demikian diterangkan oleh saksi Pemohon dan alat bukti dokumen yang diajukan Pemohon, serta diakui oleh Pihak Terkait dan sesuai pula dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah selalu terdapat kemungkinan penyalahgunaan APBD maupun APBD-P untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, tidak terkecuali untuk kepentingan pasangan calon tertentu dalam Pemilukada. Meskipun demikian, penganggaran dalam APBD-P tidak dapat ditiadakan hanya karena dikuatirkan akan dimanfaatkan atau disalahgunakan demi kepentingan pihak-pihak tertentu selain masyarakat. Terhadap kekuatiran demikian, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki mekanisme dan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, semua fraksi di DPRD Kota Madiun telah memberikan persetujuan sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon bernama Kokok Raya serta saksi Pihak Terkait bernama Istono dan Robi Rohmana. Lebih lanjut Mahkamah menilai alat bukti baik dokumen maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan kaitan langsung antara perubahan (peningkatan) APBD dengan tingkat keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang juga merupakan pasangan walikota dan wakil walikota *incumbent*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai penyalahgunaan APBD/APBDP oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menggunakan dana APBD untuk hibah dan memberi bantuan sosial berupa jambanisasi di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Mangunharjo yang dilaksanakan berdekatan waktunya dengan hari pemungutan suara sehingga mempengaruhi pilihan para pemilih. Hibah dan bantuan sosial tersebut melanggar Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda **P-21, P-23, P-26, P-28, dan P-29**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa jambanisasi telah diprogramkan sejak lama dan hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana, sehingga tidak dapat dikatakan program tersebut semata-mata ada karena Pemilukada.

Berdasarkan keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya program jambanisasi oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun demikian dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa program jambanisasi telah

dimanfaatkan dan telah memberikankan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa perolehan suara dalam Pemilu Kota Madiun Tahun 2013. Adapun dalam kaitannya dengan prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, jika memang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapannya, Pemohon masih dapat mengadukan hal demikian kepada instansi terkait. Namun sepanjang kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Kota Madiun Tahun 2013, Mahkamah menilai tidak terbukti adanya penyalahgunaan program hibah dan bantuan sosial dalam bentuk jambanisasi untuk keuntungan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai pemanfaatan program jambanisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memenangkan diri dalam Pemilu Kota Madiun Tahun 2013 tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pengangkatan dan/atau mutasi terhadap 108 pegawai pada Juni 2013 bersamaan dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, padahal Surat Edaran Mendagri Nomor 800/5335/SJ, bertanggal 27 Desember 2012, mengatur agar Kepala Daerah tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda **P-30** dan **P-31** serta saksi **Kokok Raya**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa jika mutasi pegawai tidak dilaksanakan justru akan mengganggu pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan karena pengawas sekolah dan kepala sekolah yang menjabat dua periode sudah habis masa jabatannya pada Juni 2013. Adapun Direktur BPR Kota Madiun dipilih dan ditentukan berdasarkan *fit and proper test* oleh Bank Indonesia, bukan oleh Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Rusdiyanto.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menemukan fakta, yang juga diakui oleh Pihak Terkait, bahwa Walikota Madiun melakukan mutasi pejabat struktural, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada 5 Juni 2013. Namun demikian, terhadap fakta adanya mutasi pegawai tersebut Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut bahwa mutasi tersebut dilakukan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilu Kota Madiun Tahun 2013. Selain itu, untuk kepentingan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, mutasi jabatan adalah suatu keharusan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memenangkan diri dalam Pemilu Kota Madiun Tahun 2013 tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dengan jelas dan tidak dibuktikan lebih lanjut, Mahkamah tidak memberikan pertimbangan hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilu Kota Madiun Tahun 2013;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo